

**KONTRAK KERJA SAMA DAN BAGI HASIL PERJANJIAN
FRANCHISE PADA PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN
BARANGMENURUT PERSPEKTIF SYIRKAH 'INAN
(Suatu Penelitian PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Cici Tasyah Baitul Rahmi Solin

NIM. 180102026

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1443 H**

**KONTRAK KERJA SAMA DAN BAGI HASIL PERJANJIAN
FRANCHISE PADA PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN
BARANG MENURUT PERSPEKTIF SYIRKAH 'INAN
(Suatu Penelitian PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

CICI TASYAH BAITUL RAHMI SOLIN

NIM. 180102026

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyakan Oleh:

Pembimbing I,



Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP.198203212009121005

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP.199102172018032001

**KONTRAK KERJA SAMA DAN BAGI HASIL PERJANJIAN
FRANCHISE PADA PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN
BARANG MENURUT PERSPEKTIF SYIRKAH 'INAN**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Senin, 03 Januari 2022 M
29 Jumadil Awal 1443 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP.198203212009121005

Sekretaris,




Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,



Sitti Mawar, S. Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024

Penguji II,



Riza Afrian Mustaqim
NIP.199310142019031013

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Cici Tasyah Baitul Rahmi Solin
NIM : 180102026
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya aini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 November 2021
Yang menyatakan,



Cici Tasyah Baitul Rahmi Solin

ABSTRAK

Nama : Cici Tasyah Baitul Rahmi Solin
NIM : 180102026
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Kontrak Kerja Sama dan Bagi Hasil Perjanjian *Franchise* Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Menurut Perspektif *Syirkah 'Inan* (Suatu Penelitian PT. Citra Van Titipan Kilat)
Tebal Skripsi : 73 halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I. M.H.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I.
Kata Kunci : *Franchise*, Kontrak Kerja Sama, Bagi Hasil

Franchise merupakan suatu sistem bisnis yang menjual produk dan jasa pelayanan. Sistem ini melibatkan pihak pemilik usaha waralaba (*franchisor*) yang memberikan lisensi kepada pihak penerima waralaba (*franchisee*) untuk membuka usaha bisnis dengan menggunakan nama dagang pihak pemilik waralaba. Salah satu perusahaan yang mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem *franchise* adalah PT. Citra Van Titipan Kilat. PT. Citra Van Titipan Kilat merupakan bisnis *franchise* lokal yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang. Pada dasarnya *franchise* merupakan suatu pengembangan dari bentuk *syirkah*. Pokok permasalahan yang akan dibahas serta dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kontrak kerja sama dan praktik bagi hasil para pihak dalam perjanjian *franchise* PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga dan perspektif *Syirkah 'Inan* terhadap praktik kontrak kerjasama dan bagi hasil perjanjian *franchise* PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak kerja sama perjanjian *franchise* Titipan Kilat Sibolga terdapat kelemahan dan juga kelebihan yang termuat dalam setiap poin pada pasal perjanjian tersebut. Berdasarkan perspektif *syirkah 'inan* pada praktik kerja sama dan praktik bagi hasil pada perjanjian *franchise* PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga terdapat kesenjangan poin pada beberapa pasal, baik dilihat dari teori *syirkah 'inan*, rukun dan syarat *syirkah 'inan*, serta sistem bagi hasil pada kontrak kerja sama perjanjian *franchise* PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt.yang telah melimpahkan ridho, rahmat-Nya, serta kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa umatnya ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Kontrak Kerja Sama dan Bagi Hasil Perjanjian Franchise Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Menurut Perspektif Syirkah 'Inan (Suatu Penelitian PT. Citra Van Titipan kilat Sibolga)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan selaku pembimbing I, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muslem, S.Ag., M.H selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

3. Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dan arahan sehingga penyusunan skripsi ini selesaidengan baik. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan dan rezeki bapak dan Ibu pembimbing.
4. Dosen dan staf akademik Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu dan pengalaman kepada kami.
5. Ayahanda Kori Nafsih Solin dan Ibunda Julianti Sitanggung, terimakasih atas do'a, semangat, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan baik secara moril maupun materil yang kalian berikan.
6. Diri sendiri, terimakasih udah kuat, sabar, dan bertahan sampai sejauh ini. Aku hebat, thank me!
7. Sahabat, teman-teman seangkatan prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, dan kakak letting yang selalu kasih semangat dan do'a kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 22 November 2021

Penulis,

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سئِلَ	- <i>su'ila</i>

كَيْفَ -kaifa
هُوْلَ -hauला

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...ِ	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...ِ	Kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
...ُ	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah adadua:

1) Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah 't'.

2) Tā' marbūṭah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl</i>
	- <i>raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu'ima</i>

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyya*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. **Penulisan kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isi maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wainna Allāhlahuwakhairar-rāziqīn
	-Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Faaufal-kailawa al-mīzān
	-Faauful-kailawal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhimajrahāwamursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Walillāhi 'ala an-nāsihijjual-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-man istaṭā'ailahisabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulisdenganhurufcapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wamā Muhammadunillārasul*
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwalabaitinwuḍi ‘alinnāsi*
لَلَّذِي بُنِيََ مَبَارَكَةً - *-lallaḏībibakkatamubārakkan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *-Syahru Ramaḏān al-laziunzila fih al-*
Qur’ānu

-*Syahru Ramaḏānal-laziunzila fihilqur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِآلَافِ الْمُبِينِ - *Walaqadra ‘āhubil-ufuqal-mubīn*

-*Walaqadra ‘āhubil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdulillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

-*Alhamdulillāhirabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَقُتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrunminallāhiwafathunqarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī’an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāhabikullisyai ‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang takterpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

1) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukanTasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi	60
Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	61
Lampiran 3. Protokol Wawancara.....	62
Lampiran 4. Kontrak Perjanjian Waralaba Titipan Kilat Sibolga.....	64
Lampiran 5. Dokumentasi.....	71



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metodologi Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Instrumen Pengumpulan Data	13
6. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB DUA: *SYIRKAH 'INAN* DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Syirkah 'Inan</i>	15
B. Rukun dan Syarat <i>Syirkah 'Inan</i>	22
C. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Syirkah 'Inan</i>	25
D. Sistem Bagi Hasil Dalam <i>Syirkah 'Inan</i>	31

BAB TIGA: KONTRAK KERJASAMA DAN BAGI HASIL PERJANJIAN *FRANCHISE* PADA PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG MENURUT PERSPEKTIF *SYIRKAH 'INAN*

A. Gambaran Umum PT. Citra Van Titipan Kilat.....	33
B. Analisis Kontrak Kerja Sama Dalam Perjanjian <i>Franchise</i> Pada PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga	37
C. Kelemahan dan Kelebihan Kontrak Perjanjian <i>Franchise</i> PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga.....	44
D. Perspektif <i>Syirkah 'Inan</i> Terhadap Praktik Kontrak Kerja Sama dan Bagi Hasil Dalam Perjanjian	

<i>Franchise</i> PT. Citra Van Titipan Sibolga.....	46
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Franchise merupakan suatu sistem bisnis yang menjual produk dan jasa pelayanan. Sistem ini melibatkan pihak pemilik usaha waralaba (*franchisor*) yang memberikan lisensi kepada pihak penerima waralaba (*franchisee*) untuk membuka usaha bisnis dengan menggunakan nama dagang pihak pemilik waralaba.¹ Konsep bisnis waralaba adalah menjual produk dan jasa pelayanan dengan memakai merek dagang pemilik usaha waralaba. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dan pemberi waralaba juga akan memberikan bantuan terhadap penerima waralaba selama kontrak kerja sama berlaku. Sebagai imbalan penerima waralaba (*franchisee*) akan membayar sejumlah uang karena telah memakai Hak Kekayaan Intelektual yang disebut sebagai *royalty fee*.

Istilah *franchise* di Indonesia disebut dengan waralaba. Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti lebih istimewa dan laba berarti untung. Kata waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan yang lebih istimewa.² Dalam buku karya Suharmoko pengertian waralaba dijelaskan sebagai berikut:

“Waralaba (*franchise*) pada dasarnya adalah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Dalam hal ini *franchisor* memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk menggunakan kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis dibidang perdagangan/ jasa berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan termasuk identitas perusahaan (logo, merek, dan desain perusahaan, penggunaan rencana perusahaan serta pemberian bantuan yang luas dan penampilan karyawan) sehingga kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis dagang/jasa milik *franchisee* sama dengan kekhasan usaha atau bisnis dagang/

¹Nistains Odop, *Berbisnis Waralaba Murah*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), hlm. 16-17

²Darmawan Budi Suseno, *Sukses Usaha Waralaba Mudah, Risiko Rendah dan Menguntungkan*, (Yogyakarta : Cakrawala, 2007), hlm. 19

jasa milik *franchisor*.”³

Prediksi tren waralaba (*franchise*) akan tetap menjanjikan selama pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba melaksanakan hak dan kewajiban yang terdapat terdapat dalam kontrak kerja sama yang telah dibuat. Bukan hanya itu, bisnis *franchise* dikatakan suksesbukan hanya sebatas memenuhi hak dan kewajiban dalam kontrak perjanjian waralaba (*franchise*), tetapi juga karena peranpemberi waralabayang memberikan dukungan dan pengawasan.

Salah satu perusahaan yang mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem waralaba (*franchise*) adalah PT. Citra Van Titipan Kilat. PT. Citra Van Titipan Kilat merupakan bisnis *franchise* lokal yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang. Perusahaan ini pertama kali di Jakarta pada tahun 1970 dan sekarang sudah memiliki mitra lebih dari 3700 di Indonesia. Dalam kemitraan Titipan Kilat (TIKI) memberikan keuntungan berupa merek terpercaya, jaringan luas, investasi ringan, persyaratan mudah, komisi, pelatihan, serta pick up atau pengangkutan barang.⁴Dengan kata lain terjadi suatu perjanjian waralaba dalam penggunaan jasa pengiriman barang dari konsumen dengan cara pengangkutan barang jalur darat, laut, dan udara. Dalam suatu perjanjian maka sudah semestinya ada akad diantara para pihak yang diikat dalam suatu hak dan kewajiban.

Perjanjian waralaba (*franchise*) PT. Citra Van Titipan Kilat memuat komitmen dan tercantum ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*). Salah satu hak penerima waralaba adalah mendapat izin untuk memakai merek dagang atau nama besar Titipan Kilat (TIKI). Pada perjanjian *franchise* secara umum kewajiban penerima waralaba (*franchisee*) adalah memberikan *royalty fee* atau

³Suharnoko, *Hukum Perjanjian-Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 84.

⁴Tentang TIKI, *Sejarah*, <https://tiki.id/id/tentang-tiki>, diakses pada tanggal 7 Juli 2021, 21: 44 WIB.

upah berupa uang karena telah mendapat izin untuk memakai Hak Kekayaan Intelektual pemberi waralaba (*franchisor*) selama jangka waktu perjanjian waralaba (*franchise*) tersebut masih berlangsung. Namun pada praktik perjanjian waralaba (*franchise*) Titipan Kilat (TIKI) tidak menerapkan sistem *royalty fee*.⁵ Sementara dalam waralaba (*franchise*) *royalty fee* merupakan modal yang disediakan oleh calon penerima waralaba sebelum menjadi mitra kerja sama. Lantas timbul pertanyaan dalam praktik perjanjian waralaba Titipan Kilat Sibolga apa yang menjadi kontribusi pihak penerima waralaba untuk kelangsungan usaha kerja sama. Bukan hanya itu, dalam perjanjian kerja sama Islam yang disebut dengan *syirkah* bahwa setiap para pihak yang bekerja sama harus berkontribusi modal baik itu berupa harta (*mal*) atau jasa (*'amal*).

Dalam isi kontrak kerja sama perjanjian waralaba (*franchise*) PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga, pada Pasal 7 disebutkan bahwa pihak penerima waralaba harus menanggung sendiri risiko seperti ganti rugi kiriman yang hilang, rusak, atau salah kirim. Sedangkan dalam Islam telah diatur mengenai kerja sama (*syirkah*) bahwa risiko dalam kerja sama harus ditanggung bersama. Kemudian dalam praktik kerja sama perjanjian waralaba (*franchise*) Titipan Kilat Sibolga, sistem bagi hasil menggunakan sistem persentase. Besarnya persentase ditetapkan oleh pihak pemberi waralaba dan dicantumkan dalam isi perjanjian, sehingga pembagian keuntungan tersebut telah menjadi kesepakatan bagi para pihak.⁶ Namun sistem bagi hasil dalam akad *syirkah* memang tidak diharuskan adanya persamaan bagi hasil. Akan tetapi sebelum para pihak melaksanakan perjanjian, para pihak yang bekerja sama harus melakukan penawaran mengenai besarnya keuntungan yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak hingga tercapai kesepakatan dan keseimbangan pembagian

⁵Wawancara dengan Liza Afriani Tambunan, Wakil Pimpinan Titipan Kilat Sibolga, Pada Tanggal 23 Oktober 2021, Kota Sibolga.

⁶Wawancara dengan Liza Afriani Tambunan, Wakil Pimpinan Titipan Kilat Sibolga, Pada Tanggal 23 Oktober 2021, Kota Sibolga.

keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat harus jelas, keseimbangan dalam memikul resiko. Selanjutnya penulis ingin meneliti dan mengkaji bagaimana kontrak perjanjian waralaba yang dibuat oleh pihak Titipan Kilat Sibolga baik itu pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba. Apakah ada kesenjangan atau justru kesesuaian dalam setiap poin-poin kontrak perjanjian waralaba Titipan Kilat Sibolga dari sudut pandang *syirkah 'inan*.

Apabila diperhatikan dari penjelasan di atas, bentuk perjanjian yang diadakan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga merupakan perkembangan dari bentuk kerja sama *syirkah 'inan*. Dikatakan merupakan bentuk perkembangan dari bentuk kerja sama *syirkah 'inan*, sebab dengan adanya perjanjian *franchise* maka secara otomatis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu sesuai dengan kontrak perjanjian. Tujuan kerja sama tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. *Syirkah 'inan* merupakan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Pada *syirkah 'inan* tidak disyaratkan adanya kesamaan akan baik modal, usaha dan tanggung jawab, akan tetapi apabila porsi masing-masing pihak berbeda dalam modal, pembagian bidang kerja atau bagi hasil, maka hal tersebut kembali lagi pada kesepakatan awal (akad).⁷ Akad yang dimaksud adalah kesepakatan kedua belah pihak yang bekerja sama harus ada transparansi atau harus saling terbuka dan para pihak harus saling paham apa tujuan, maksud dan isi dari kontrak kerja sama tersebut agar tidak ada pihak yang terzalimi. Dalam *syirkah 'inan* yang dikaitkan dengan waralaba (*franchise*) maka pihak terwaralaba adalah pemberi modal (*franchisee*) dan pihak pewaralaba (*franchisor*) sebagai pihak yang mengelola dana atau modal. Dalam akad *syirkah 'inan* apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian

⁷Maratun Shalihah, *Konsep Syirkah Dalam Waralaba*, (Jurnal Tahkim, IAIN Ambon, 2016), hlm. 142.

maka risiko kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak dan untuk pembagian keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis ingin meneliti bagaimana praktik kerja sama dan praktik bagi hasil yang diterapkan oleh para pemberi waralaba dan penerima waralaba pada kemitraan Titipan Kilat (TIKI) Sibolga dengan menggunakan perspektif *syirkah 'inan*. Maka dalam hal ini penulis mengangkat penulisan skripsi dengan judul “Kontrak Kerjasama dan Bagi Hasil Perjanjian *Franchise* Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Menurut Perspektif *Syirkah 'Inan* (Suatu Penelitian PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga)”.

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas serta dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kontrak kerjasama dan praktik bagi hasil para pihak dalam perjanjian *franchise* PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga?
2. Bagaimana perspektif *Syirkah 'inan* terhadap praktik kontrak kerja sama dan bagi hasil perjanjian *franchise* PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui praktik kontrak kerjasama dan praktik bagi hasil para pihak dalam perjanjian *franchise* PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga.
2. Untuk mengkaji perspektif *syirkah 'inan* terhadap praktik kontrak kerja sama dan bagi hasil perjanjian *franchise* PT. CV. Titipan Kilat Sibolga.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang perjanjian *franchise* bukan suatu hal yang baru akan tetapi sudah pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya, baik itu dalam bentuk jurnal, skripsi dan sebagainya. Namun sejauh ini belum ada yang meneliti secara spesifik tentang perjanjian *franchise* dalam jasa pengiriman barang berdasarkan perspektif *syirkah 'inan*.

Berikut adalah beberapa karya yang terdokumentasikan terkait masalah yang akan dikaji yaitu yang *pertama*, skripsi yang ditulis oleh Zahra Maulina “*Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Analisis Pada Kontrak Perjanjian Bisnis Kuch2hotahu di Banda Aceh)*”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bisnis *franchise* dalam jual beli Kuch2hotahu di Banda Aceh dan mengkaji bentuk perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian *franchise* dalam perspektif Fiqh Muamalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Zulkarnaini “*Analisis Penerapan Quality Kontrol Pada Usaha Franchise dalam Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Pada Ayam Lepas Lamnyong Banda Aceh)*”. Penelitian ini bersifat deskriptif, dalam penelitiannya menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh manajemen ayam lepas dengan tujuan untuk mengetahui kualitas usaha dan standar produk sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan oleh kedua belah pihak.⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh dalam skripsi Panji Maulana “*Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Buruh di Gudang Bongkar Muat Idi di Aceh*”

⁸Zahra Maulina, “*Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Analisis Pada Kontrak Perjanjian Koch2hotahu di Banda Aceh)*”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry 2018).

⁹ Zulkarnaini, “*Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Analisis Pada Kontrak Perjanjian Bisnis Kuch2hotahu di Banda Aceh)*” *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry)

Timur Dalam Perspektif Akad Syirkah Abdan”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis normatif dan deskriptif analisis. Dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjanjian dan kesepakatan buruh pada mekanisme kerja buruh dan ditinjau berdasarkan *syirkah abdan*.¹⁰

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Cut Rezka Zulviani “*Kerjasama dan Bagi Hasil Home Industry Pengolahan Emping Melinjo Dalam Perpektif Syirkah ‘Inan (Suatu Penelitian Pada Home Industri di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pemodal dan pengelola emping melinjo. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana perjanjian kerjasama sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie serta perspektif *syirkah ‘inan* pada *home industry* tersebut. Jadi perbedaan yang signifikan adalah terletak pada objek dan subjek penelitian.¹¹

Kelima, Nuratika “*Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba/Franchise (Studi Kasus Yayasan Rewana Education Branch Bulukumba di Kabupaten Bulukumba)*”. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di Yayasan Rewana Education Branch Bulukumba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum waralaba (*franchise*) terhadap Yayasan Rewana Education Branch Bulukumba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42

¹⁰Panji Maulana, *Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Buruh di Gudang Bongklar Muat Idi di Aceh Timur Dalam Perspektif Akad Syirkah Abdan*”, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry 2021).

¹¹Cut Rezka Zulviani, “*Kerjasama dan Bagi Hasil Home Industry Pengolahan Emping Melinjo Dalam Perpektif Syirkah ‘Inan (Suatu Penelitian Pada Home Industri di Gampong*

Tahun 2007 serta penerapan Syariah terhadap Yayasan Rewana Education Branch Bulukumba.¹²

Berdasarkan judul-judul skripsi yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Persamaannya tersebut berupa topik yang dikaji dan dibahas adalah mengenai perjanjian *franchise*. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari objek yang akan dibahas. Yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah perjanjian *franchise* dalam jasa pengiriman barang dan di analisis menggunakan perspektif *Syirkah 'inan*. Namun tidak akan menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian diatas. Maka dari itu penulis akan bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan penelitian ini dan menghindari pemahaman yang salah terhadap istilah judul penelitian ini, maka perlu dibuat penjelasan yang lebih detail mengenai istilah-istilah yang digunakan. Berikut adalah istilah yang perlu dijelaskan:

1. Kontrak Kerja Sama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, kontrak merupakan perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewadan sebagainya.¹³ Sedangkan definisi kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.¹⁴

¹² Nuratika, “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba/Franchise(Studi Kasus Yayasan Rewana Education Branch Bulukumba di Kabupaten Bulukumba)”, Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin 2015).

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Kontrak*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/kontrak>, Jumat, 01 Oktober 2021.

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Kerja sama*,diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja%20sama>, Jumat, 01 Oktober 2021.

2. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih dimana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi tindakan tersebut.¹⁵

3. Perjanjian *Franchise*

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi tindakan tersebut.¹⁶

Franchise adalah perjanjian dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa.¹⁷

4. Perusahaan Jasa Pengiriman Barang

Perusahaan adalah kegiatan atau pekerjaan yang diselenggarakan dengan peralatan dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya.¹⁸

Jasa Pengiriman adalah perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain misalnya dalam pelayanan atau servis.¹⁹

¹⁵Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Nasional, cet ke-3* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 222

¹⁶Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Nasional, cet ke-3* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 222

¹⁷Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)*, hlm. 339

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Perusahaan*, diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/perusahaan>, Sabtu, 26 Juni 2021

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Jasa*, diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/jasa>, Sabtu, 26 Juni 2021

Maka yang dimaksud dengan jasa pengiriman barang adalah suatu pelayanan khusus dalam bidang pengiriman barang. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada PT. Citra Van Titpan Kilat yang merupakan bisnis *franchise* lokal dalam bidang jasa pengiriman barang

5. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'inan adalah perjanjian dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian. Dalam *syirkah 'inan* tidak disyaratkan adanya kesamaan modal. Boleh saja satu orang lebih banyak mengeluarkan modal dibandingkan pihak lain yang bersangkutan.²⁰

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, memerlukan metode. Metode adalah langkah-langkah diambil oleh peneliti dalam mengumpulkan data, informasi untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.²¹ Untuk melengkapi penelitian ini dengan tujuan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode ilmiah yang digunakan antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan data yang telah didapat.²² Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian ini menganalisis masalah yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan

²⁰Muhammad Ali, *Fiqh*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), hlm. 111.

²¹ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 34

²²Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2010), hlm. 3

fakta-fakta dan masalah yang ada di lokasi penelitian kemudian diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan kerja sama dan bagi hasil pada perjanjian *franchise* Citra Van Titipan Kilat Sibolga.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris juga disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa realisasi yang terjadi dalam masyarakat.²³ Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan peneliti selama dalam masa penelitian terdiri dari:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, baik itu wawancara, dan dokumentasi. Data yang langsung diperoleh penulis adalah perjanjian tertulis oleh para pihak dalam perjanjian waralaba *franchise*.
- b) Data sekunder adalah data pelengkap yang mendukung data primer, baik berupa skripsi, buku yang berkaitan, skripsi terdahulu, jurnal, kitab tafsir, dan lainnya.
- c) Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan berdialog, baik dengan melakukan tatap muka langsung maupun melalui telepon.²⁴Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara dengan sistem yang terencana dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis melakukan wawancara via whatsapp dengan pihak penerima waralaba Titipan Kilat Sibolga.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumen yang akan dilampirkan penulis berupa gambar, dan isi kontrak perjanjian waralaba PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan peralatan yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar penelitian yang diteliti sistematis. Adapun instrumen penelitian data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah dengan menggunakan alat tulis, seperti pulpen, buku untuk mencatat segala informasi yang didapatkan pada saat wawancara. Kemudian handphone sebagai alat untuk menggali informasi melalui aplikasi whatsapp dengan tujuan agar penulis dapat mengulang kembali informasi yang di dapat dan memastikan tidak ada informasi yang tertinggal selama proses wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas yang diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga

²⁴Mardawani, *Praktisi Penelitian Kualitatif Teori dan Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 50

diperoleh gambaran yang jelas yang berhubungan dengan penelitian ini. Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan yang diteliti adalah sebagai berikut:²⁵

- a) Mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian ini
- b) Ketika penulis telah memperoleh data dari wawancara dan dokumentasi kemudian disusun dengan cara mengelompokkan ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit kemudian membuat kesimpulan, sehingga dapat diperoleh gambaran dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan dengan pihak terkait pada PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, yang dimana beberapa sub bab didalamnya saling berkaitan yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab dua berisi pembahasan konsep *syirkah 'inan*, pengertian dan dasar hukum *syirkah 'inan*, rukun dan syarat *syirkah 'inan*, pendapat para ulama tentang *syirkah 'inan*, sistem bagi hasil dalam *syirkah 'inan*.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yang didalamnya penulis membahas tentang gambaran umum PT. Citra Van Titipan Kilat, analisis kontak kerja sama perjanjian *franchise* pada PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga, Kelemahan dan kelebihan kontrak perjanjian *franchise* PT. Citra

²⁵Ridwan, *Tesis: Metode dan Teknik Penyusunan*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm

Van Titipan Kilat Sibolga, serta perspektif *syirkah'inan* terhadap praktik kerja sama dan bagi hasil terhadap perjanjian *franchise* PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga.

Bab empat merupakan bab penutup dari beberapa kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, serta didalamnya terdapat lampiran-lampiran dan daftar pustaka.



BAB DUA

***SYIRKAH 'INAN* DALAM FIQH MUAMALAH**

A. *Syirkah 'Inan*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah 'Inan*

a. Pengertian *syirkah 'inan*

Syirkah secara etimologi berarti *al-iktilat* yang artinya percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan.²⁶ Maksudnya adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Sedangkan secara terminologi, *syirkah* merupakan keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.²⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah (musyarakah)* adalah kerja sama dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian laba keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.²⁸

Al-Farra' mengatakan *al-'inan* berasal dari kata '*anna al-syai'* yang berarti muncul sesuatu. Dikatakan *syirkah 'inan* karena kemauan untuk berkongsi menjalankan usaha dan membagi hasilnya muncul dari masing-masing pihak. Para pihak yang melakukan kerja sama seolah terikat dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku diantara mereka, sehingga para pihak

²⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 152

²⁷*Ibid*, hlm.152

²⁸Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 14

yang terlibat dalam perkongsian tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang terkait dengan pengelolaan usaha.²⁹

Syirkah 'inan adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal dalam berdagang, apabila mendapat keuntungan maka akan dibagi bersama, jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama.³⁰ *Syirkah 'inan* telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw, beliau mengadakan *syirkah* dengan *al-Sa'ib* kemudian *al-Bara' Ibnu 'Azib* dan *Zaid Ibnu al-Aqram* bergabung. Beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan *syirkah*.³¹ Dapat dipahami bahwa dalam *syirkah 'inan* semua pihak yang berkongsi dapat berkontribusi modal (*mal*) dan kerja (*'amal*). Masalah modal, para pihak tidak harus menyertakan modal yang sama. Resiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, hanya saja apabila terjadi akibat kelalaian salah satu pihak maka pihak tersebut yang menanggung kerugian.

Dalam pasal 173 KHES dijelaskan tentang *syirkah 'inan* sebagai berikut:

- a) *Syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus kerja sama keahlian dan/atau kerja.
- b) Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan keahlian ditetapkan berdasarkan kesepakatan.³²

Menurut Ibnu Rusyd, suatu kerja sama disebut *syirkah 'inan* jika salah satu pihak dari dua pihak yang berserikat menyerahkan kepada pihak lain untuk membelanjakan hartanya, baik hadir maupun ketidakhadirannya.

²⁹ Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 132.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 450.

³¹ Abdullah bin Muhammad ath-Tahyyar, *Ensiklopedia Fikih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014) hlm. 277

³² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Pasal 165-175, hlm. 57-58

Dan ini berkenaan dengan semua hak milik. Ketika kedua belah pihak bersepakat melakukan suatu kerja sama atau *syirkah* maka perbedaan objek kontribusi diperbolehkan. Misalnya, satu pihak hanya menyediakan jasa, sedang satu pihak lainnya memberikan modal salah satu dari kedua pihak tersebut membelanjakan hartanya guna tercapainya kerja sama yang dikehendaki.³³

Syaikh Abdurrahman al-Jaziry dalam kitab *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* mendefinisikan *syirkah 'inan* sebagai berikut:

شِرْكَةُ الْعِنَانِ فَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ بِمَا لِيْنِ عَلَّ أَنْ يِعْمَلَا مَعَا فِي تَمَيِّنَتِهَا وَالرَّبِيحَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اشْتَرَطَا أَوْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ بِمَا لِيَهُمَا عَلَى أَنْ يِعْمَلْ أَحَدُهُمَا فَقَطْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لِلْعَامِلِ جُزْءٌ مِنَ الرُّبْحِ أَكْثَرَ مِنْ رُبْحِ مَالِهِ لِيَكُونَ مَا لَهُ الْجُزْءَ نَظِيرَ عَمَلِهِ فَإِنْ شَرَطَ لَهُ رُجْحًا قَدِيرَ مَالِهِ فَقَطْ إِيضَاعٌ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ عَمَلَ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِدُونِ أَجْرٍ

Artinya: *Syirkah 'inan* terjadi apabila dua pihak atau lebih berserikat mengumpulkan harta untuk dijadikan dan dikembangkan secara bersama-sama, dan dengan catatan pembagian keuntungan sesuai dengan yang disepakati di awal, atau bila ada dua pihak atau lebih melakukan serikat harta agar dijalankan oleh salah satu orang saja diantara kedua belah pihak yang berserikat dengan satu ketentuan bahwa pihak yang menjalankan (*'amil*) mendapatkan bagian keuntungan lebih banyak dari sekedar modal yang ia keluarkan, dengan memperhatikan pada kerjanya, sehingga bila diawal disyaratkan ia hanya menerima keuntungan menurut nisbah modalnya saja, maka hal semacam ini pengabaian. Tidak sah akad *syirkah* semacam ini, karena sama saja dengan ia menjalankan harta orang lain dengan tanpa upah.³⁴

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa *syirkah 'inan* merupakan kerja sama yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang didalamnya ada kontribusi modal berupa harta (*maal*) atau kerja (*'amal*).

³³Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatu 'I Mujatahid*, Diterjemahkan Oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah dari Judul asli *Bidayah al-Mujatahid*, (Semarang: Asy Syfa'. 1990), hlm. 269

³⁴Syaikh Abdurrahman al-Jaziry, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4*, Diterjemahkan Oleh Yasir Maqosid *Terjemahan al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 111.

Dalam *syirkah 'inan* tidak disyaratkan adanya kesamaan modal dan tidak pula ada kesetaraan bagi hasil. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa walaupun kontribusi modal dan pembagian hasil tidak diharuskan adanya kesamaan, para pihak harus saling mengetahui bagaimana sistem pembagian hasil kerja usaha dari modal yang dikontribusikan. Maksudnya adalah tidak boleh sebelah pihak yang mematokkan berapa bagi hasil yang didapat oleh pihak lain yang ikut bergabung dalam kerja sama. Risiko kerja sama yang dilakukan oleh para pihak adalah tanggung jawab bersama. Maka sebelum akad maka para pihak yang akan bekerja sama harus menerapkan kesepakatan dan harus transparansi agar salah satu pihak tidak ada yang tezhalmi.

b. Dasar Hukum *Syirkah 'Inan*

Dalam Islam seorang muslim dibolehkan untuk menggunakan hartanya, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan dalam bentuk kerja sama. Adapun landasan hukum diperbolehkan *syirkah*, yaitu:

a. al-Qur'an

Landasan hukum *syirkah* terdapat dalam ayat berikut:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: Maka apabila mereka lebih dari seorang, maka hendaklah mereka bersyariat pada sepertiga bagian... (QS. Al-Nisa [4]: 12).

Menurut ahli fiqh, ayat ini bercerita tentang perserikatan harta dalam pembagian waris. Menurut Imam 'Ala al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdady para ulama bersepakat bahwa berserikat dalam masalah waris diperbolehkan.³⁵

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

³⁵Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 171

Artinya: Dia (Daud) berkata, “sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kembangmu untuk itu ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyan diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikit mereka yang begitu. Dan Daud menduga kami yang mengujinya maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.” (QS.Shad [38]: 24)

Berdasarkan ayat di atas, kata *syirkah* dalam tafsir al-Khazin mempunyai makna berserikat. Pada zaman Nabi Daud As sering sebagian orang yang berserikat mendzalimi satu sama lainnya. Kedua ayat diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah Swt akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisa ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*)karna waris, sementara dalam surat shad ayat 24 terjadi atas dasar akad.³⁶

b. Hadits

Dasar hukum *syirkah* terdapat dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنْ تَأْتِيَا الشَّرَّ يَكِينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ
 خَرَجَهُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود وصحته³⁷)

Artinya: Dari Abu Hurairah a., Rasulullah saw bersabda, “Allah Swt berfirman aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, apabila salah seorang mengkhianatnya aku akan keluar dari persekutuan tersebut.” (HR. Abu Daud dan Hakim dan ia menyahihkan haidts ini).

³⁶Imam ‘ala al-Din ‘Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdady, *Tafsir al-Khazin*Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutud al-Ilmiah, Libanon, 1995), hlm. 29.

³⁷Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz II*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm. 196

Hadits tersebut menjelaskan bahwa hukumnya sunnah berpartisipasi dan menggabungkan harta sebagai modal usaha lalu Allah akan memberikan keberkahan bagi mereka yang bekerja sama dalam kegiatan usaha selama mereka jujur dan ikhlas dan adanya larangan berkhianat antar mitra karena hal itu pangkal kemurkaan Allah. Hadist tersebut mensyari'atkan dan dianjurkannya *syirkah* yang bersih dari sikap khianat. Sebab *syirkah* merupakan bentuk tolong-menolong.³⁸

Kemudian dalam hadist lain juga dijelaskan bahwa *syirkah* sudah atau perseroan sudah ada sebelum datangnya Islam yang dibawa Rasul, berikut adalah hadistnya:

عَنْ أَسَايِبِ بْنِ يَزِيدَ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي (رواه أحمد و أبو داود وابن ماجه)³⁹

Artinya: Dari Al-Saibibn Yazid Al-Mahzumy r.a bahwa dia dahulu adalah mitra nabi Muhammad Saw. sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Ketika ia datang pada hari penaklukan Kota Makkah (Fath Makkah 8 H), beliau bersabda, “selamat datang wahai saudaraku dan mitraku.” (HR.Ibnu Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Hadist di atas menunjukkan bahwa *syirkah* atau perseroan sudah ada sejak sebelum datangnya Islam yang dibawa Rasul. Menurut Ibnu Abdil Bar, As-Saib bin Ubai As-Saib termasuk orang yang baru memeluk Islam dan baik keislamannya serta dia termasuk orang yang dimakmurkan. Ia hidup di zaman Mu'awiyah. Pada masa awal keislamannya dia menjadi mitra bisnis Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam.⁴⁰

³⁸Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan, *Mulakhkhas al-Fiqhi*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm. 196

³⁹Lutfi Arif dkk., *Imam Ibnu Hajar Al-'Asqalany Bulughul Maram Five in One, Terjemahan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, cet. ke-2, (Jakarta: Noura Books, 2015), hlm. 525

⁴⁰Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 474

Dari landasan hukum mengenai *syirkah 'inan* diatas baik dari al-Qur'an maupun dari hadits dapat dipahami bahwa Islam telah mengatur perserikatan dengan ketentuan-ketentuan tersebut untuk kemaslahatan mereka dan untuk mendapat ridha Allah Swt.

c. Ijma' Ulama

Ulama bersepakat bahwa *syirkah 'inan* dibolehkan secara umum.⁴¹ Ulama Hanafiyah memperbolehkan *syirkah 'inan* selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam mazhab Hanafiyah dikenal beberapa persyaratan yang perlu dipertegaskan dalam melakukan akad tersebut antara lain:

1. Rasio pembagian keuntungan harus jelas dinyatakan karena tujuan kerja sama adalah untuk meraih keuntungan dan membaginya sesuai dengan kesepakatan.
2. Bentuk pembagian keuntungan juga harus dinyatakan secara jelas karena belum ada ketentuan secara nyata bahwa keuntungan tersebut tidak saja berbentuk uang akan tetapi terkadang berbentuk barang bergerak maupun tidak bergerak. Karena itu sekira keuntungan yang diperoleh bukan berupa uang maka harus dinyatakan dalam perjanjian tersebut.⁴²

Ulama mazhab Malikiyah juga memperbolehkan *syirkah 'inan*. Kalangan madzhab Asy-Syafi'i membatalakan dan tidak membolehkan jenis *syirkah* selain *syirkah al-'inan*. Ibnu Qudamah dari kaangan mazhab Hambali menyatakan dalam bukunya al-Mugni, bahwa kaum muslimin telah berkonsuskan legitimasi *musyarakah/syirkah* secara global walaupun adanya perbedaan pendapat diantaranya dalam beberapa elemen.⁴³

⁴¹Imam Santoso, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Trabiatusna, 2003), hlm. 67

⁴²Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 80.

⁴³Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuh Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 443

Selain itu *syikah* juga diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dalam Undang-undang dan fatwa tersebut, diatur dan dinyatakan bahwa *musyarakah/syirkah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang sama memberikan kontribusi modal dan keuntungan ataupun resiko usaha tersebut akan ditanggung kedua belah pihak sesuai kesepakatan.

Uraian di atas menunjukkan jumbuh ulama sepakat hanya satu macam yang dibolehkan yakni *syirkah 'inan*. Ada ulama yang berpendapat bahwa penamaan *syirkah 'inan* karena ada kesamaan hak dan kewajiban diantara pihak yang berkongsi. Namun demikian ada juga perbedaan mengenai persamaan *syirkah 'inan* dan syaratnya.

2. Rukun dan Syarat *Syirkah 'Inan*

Tidak ada yang menjelaskan secara khusus mengenai rukun *syirkah 'inan*, namun *syirkah 'inan* mempunyai rukun yang sama dengan rukun *syirkah* secara umum. Menurut jumbuh ulama ada beberapa rukun *syirkah* yaitu:

- a) Ijab dan kabul (*sighat*)
- b) Pihak yang melakukan akad (*aqidani*)
- c) Objek yang diadakan (*ma'qud 'alaih*)

Adapun syarat *syirkah 'inan* secara garis besar sama seperti syarat *syirkah* pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat *Sighat*: Kalimat akad hendaknya mengandung arti izin untuk menjalankan modal *syirkahnya*. Ijab kabul yang dinyatakan para pihak harus memperhatikan hal-hal berikut: penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan

secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁴⁴ Kesepakatan tersebut terlebih dahulu dibicarakan diawal perjanjian kerja sama paling tidak setelah porsi modal disepakati dan jumlah kerugian secara jelas dibicarakan

- b. Syarat *Aqidani* (pihak yang melakukan akad): Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut: kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan seorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.⁴⁵
- c. Syarat *Ma'qud 'alaih* (objek akad) : Objek dalam *syirkah* berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yang mendapat keuntungan.⁴⁶

Selain itu, syarat modal yang harus dipenuhi dalam *syirkah 'inan* sebagaimana diterangkan oleh al-Kasani yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu:

⁴⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

⁴⁵*Ibid*

⁴⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 213

- 1) Modal *syirkah* hendaknya nyata, baik saat akad maupun saat membeli. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Oleh karena itu *syirkah* menjadi tidak sah jika modal yang digunakan berupa hutang atau harta yang tidak ada. Tujuan dari *syirkah* adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin didapatkan tanpa bekerja atau membelanjakan modal. Sementara pembelanjaan itu tidak mungkin dilakukan pada harta yang masih dihutang orang atau pada harta yang tidak ada, sehingga tujuan *syirkah* tidak bisa terwujud. Namun orang yang berutang bisa saja tidak membayar utangnya dan barang yang hilang.
- 2) Modal *syirkah* hendaknya berupa barang berhargasecara mutlak, yaitu uang seperti dirham dan dinar dimasa lalu, atau mata uang yang tersebar luas sekarang di masa modern.⁴⁷

Sedangkan menurut Syafi'iyah syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* yaitu:

- a. Harta atau modal yang di *syirkahkan* dinilai dengan uang
- b. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya
- c. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya
- d. Satu dengan yang lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut
- e. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.⁴⁸

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 451

⁴⁸ Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1992), hlm. 210

Menurut ulama Hanafiyah, ada tiga syarat umum yang harus dipenuhi dalam melakukan *syirkah*, yaitu:

- a. Dapat dipandang sebagai perwakilan
- b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan
- c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari hasil laba harta *syirkah*, bukan dari harta lain)⁴⁹

Selanjutnya syarat yang dijelaskan pada Pasal 175 KHES menyebutkan bahwa:

1. Pihak dalam *syirkah 'inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya
2. Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang berpisah dari modal *syirkah 'inan*.⁵⁰

Dalam melakukan *syirkah* perlu memperhatikan rukun dan syarat-syarat dan juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ajara Islam. semua ketentuan diatas merupakan hal yang mendatangkan kebaikan bagi para pihak yang membuat kesepakatan atau perjanjian.

3. Sistem Bagi Hasil Dalam *Syirkah 'Inan*

Sistem bagi hasil merupakan bentuk perjanjian kerja sama antara dua pihak yang melakukan suatu usaha ekonomi, diantaranya kedua belah pihak tersebut terikat kontrak bahwa didalam suatu usaha jika mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian berdasarkan persentase tertentu dan bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti dan seperti itu pula seandainya mengalami suatu kerugian. Meskipun demikian,

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Bandung: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1714.

⁵⁰ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 59

dalam syariat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.⁵¹

Dalam *syirkah 'inan* masing-masing pihak menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha dan masing-masing pihak berhak memperoleh laba. Keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil usaha tersebut akan dilakukan sistem perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha yang dilakukan. Dalam hal ini para ulama fiqh membuat kaidah sebagaimana yang biasa berlaku, yaitu:

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Artinya: Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak.⁵²

Cara membagi keuntungan atau kerugian bergantung pada besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan. Para ulama mazhab sepakat tentang legalnya bentuk *syirkah 'inan* perbedaan diantara mereka hanya pada bentuk permodalan yang diberikan untuk kerja sama harus jelas pembagiannya serta tanggung jawab atas kerugian bila harus terjadi dan bagaimana kerugian dibagi sekiranya hal tersebut terjadi. Kesepakatan tersebut terlebih dahulu dibicarakan diawal perjanjian kerja sama. Imam Abu Hanifah membolehkan pembagian nisbah berdasarkan kesepakatan, misalnya: jumlah modal yang ditanamkan sama tetapi pembagian nisbahnya berbeda. Disamping itu para pihak dibolehkan menerima laba usaha lebih besar dari pada pihak yang lain dengan alasan bahwa pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar dibanding pihak lainnya, sedangkan pertanggungansan resiko ditanggung secara proporsional. Alasannya adalah sebuah hadits riwayat Malik Ibn Annas yang berbunyi:

وَحَدَّثَنِي مَا لَكَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَانَ أَعْطَاهُ مَا لَا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلِيٌّ أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا

⁵¹M. Umer Capra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 238

⁵²Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 169

Artinya: dan Malik menceritakan kepadaku dari A'la bin Abdurahman dari ayahnya dari kakeknya, bahwa sesungguhnya Utsman bin 'Affan memberi modal untuk kerja sama dalam suatu usaha atas dasar bahwa keuntungan dibagi diantara keduanya . (HR. Malik Ibn Annas).⁵³

Kualitas hadits ini bernilai *shahih* tetapi sanadnya tidak *marfu'* (tidak sampai kepada Rasulullah saw) dan sanadnya bersambung (*muttasil*) serta isinya tidak menyimpang dari prinsip *mu'amalah*.⁵⁴ Mazhab Hanafiyah juga juga memepertegaskan dalam melakukan *syirkah 'inan* rasio pembagian keuntungan harus secara jelas dinyatakan karena tujuan *syirkah* adalah untuk meraih keuntungan dan membaginya sesuai kesepakatan. Bentuk pembagian keuntungan juga harus jelas karena belum ada ketentuan. Secara nyata bahwa keuntungan tersebut tidak saja berbentuk uang, terkadang berbentuk barang baik bergerak atau tidak bergerak karena itu sekira keuntungan yang diperoleh bukan berupa uang maka harus dinyatakan dalam perjanjian tersebut.⁵⁵

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat mengenai pembagian keuntungan bergantung kepada besarnya modal. Semakin besar modal yang ditanam maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Jadi, tidak dilihat dari sama atau tidaknya modal yang diberikan namun dilihat dari keuntungan yang diperoleh sesuai dengan besarnya modal. Apabila modal masing-masing sama sedangkan pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka *syirkah* menjadi batal.⁵⁶

Imam Syafi'i lebih menekankan kepada pencampuran harta di dalam *syirkah*, seperti adanya hartamodal, pembagian keuntungan, dan usaha yang dijalankan, sehingga harta masing-masing pihak yang berserikat itu tidak bisa

⁵³Malik Ibn Annas, *al-Muwatta Imam Malik Ibn Annas*. Hadis No. 1196, edisi ke-1 cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 382

⁵⁴Suqiyah Musafa'ah, *Hadis Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm.144

⁵⁵Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 98

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13 Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 24

dibedakan antara satu dan yang lain. Pembagian keuntungan bergantung kepada modal yang mereka sepakati, demikian juga dengan kerugian yang terjadi dalam kerjasama tersebut.⁵⁷ Imam Syafi'i berpendapat bahwa keuntungan serta kerugian itu dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak boleh sebagian dari kerugian, maka demikian pula ia tidak boleh mensyaratkan sebagian dari keuntungan diluar dari luar harta modalnya. Sehingga secara tegas bahwa akad pada pembagian keuntungan itu tergantung pada kesepakatan, dimana keuntungan itu diperoleh dari besarnya laba yang diperoleh kemudian dibagi sama rata.⁵⁸

Untuk menghitung secara jelas keuntungan dan untuk menghindari perbedaan serta sengketa pada waktu alokasi laba maupun penghentian atas kerja sama tersebut, setiap laba mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh laba dan tidak jumlah nominal yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Jika laba usaha kerja sama melebihi jumlah tertentu, seorang mitra boleh mengusulkan kelebihan atas persentase itu untuk diberikan kepadanya. Adapun aspek-aspek sistem pembagian nisbah seperti dasar bagi hasil, presentase bagi hasil dan periode bagi hasil harus tertuang jelas dalam akad. *Syirkah 'inan* dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), sebab masing-masing pihak membuat kesepakatan. Jika kesepakatan tersebut telah sempurna maka para pihak bisa secara langsung terjun melakukan kerja.⁵⁹

Dalam *syirkah*, tentu saja modal ataupun tenaga diperoleh dari anggota sehingga keuntungan mengalami pembagian antara anggota yang keuntungan itu mengalami pembagian antara anggota yang ada di dalam perseroan. Para ulama sepakat, apabila masing-masing anggota menyetor modal sebesar 50% maka

⁵⁷Taqyuddin al-Nabhani, *al-Nidam al-Iqtisad Fi al-Islam*, (Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir, 2003), hlm. 153

⁵⁸Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'*, (Semarang: Asy-Syifa'. 1992), hlm.154

⁵⁹Taqyuddin al-Nabhani, *al-Nidam al-Iqtisad Fi al-Islam*, (Alih Bahasa Moh. Maghfur Wachid), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perfektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 150.

keuntungan yang diperoleh juga 50%. Dalam keuntungan ini harus sesuai dengan presentase jumlah modal yang disetorkan oleh anggota, sehingga tidak menyimpang dengan ajaran Islam dan kesepakatan awal.⁶⁰

Sebagian para ulama juga berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian harus menurut perbandingan modal. Apabila seorang yang bermodal Rp. 100.000 dan yang lainnya Rp. 50.000, maka pihak pertama harus mendapat 2/3 dari jumlah keuntungan dan pihak kedua mendapat 1/3 nya. Begitu juga kerugian, harus menurut perbandingan modal masing-masing. Akan tetapi ada juga ulama tidak mesti sama dengan perbandingan modal, boleh berlebih atau berkurang sesuai dengan perjanjian diantara keduanya waktu akad. jika memperhatikan prakteknya di Indonesia, *syirkah* 'inan dapat dipersamakan dengan Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vernootschap* (CV), Firma, Koperasi dan bentuk-bentuk lainnya.⁶¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai modal yang berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama. Seperti harta yang disetorkan *syirkah* itu sebesar 30%, sedangkan yang 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%. Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh apabila salah satu pihak yang bekerja sama mensyaratkan kerugian. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem tersebut, dengan syarat pembagian tersebut harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero.⁶²

Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal itu karena mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang ditanamkan atau disetorkan, sehingga pembagian keuntungan harus

⁶⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 148

⁶¹*Ibid*, hlm. 148

⁶² Imam Ghazali Said, *Bidayatul al-Mujtahid, Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 304

mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu keduanya juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan di luar modal yang ditanamkan.⁶³

Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah pengurangan modal. Apabila dalam pelaksanaannya kedua belah pihak menetapkan pembagian yang tidak seimbang dalam keuntungan dan kerugian, maka sama saja mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah hanya pada satu pihak dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan *syirkah*. Sedangkan apabila ada kemungkinan pembagian keuntungan tidak sama dengan persentase jumlah modal yang disetorkan, maka bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama pada satu pihak dan pihak lain. Setiap usaha bersama pastinya mempunyai perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal, sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu tolak ukur dengan pembagian keuntungan.⁶⁴

Pertanggungjawaban resiko atau kerugian pada *syirkah 'inan* tergantung pada jaminan yang diberikan masing-masing pihak. Ulama Hanafiyah yang membolehkan keuntungan salah satu pihak, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.⁶⁵ Dalam *syirkah 'inan* disyaratkan pembagian laba bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian laba dan pertanggungjawaban kerugian tidak sama maka perkongsian tersebut menjadi batal. Jika salah satu pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam menjalankan suatu usaha maka akad tersebut tidaklah sah dan menjadi batal. Namun jika kerugian disebabkan kelalaian pengelola, maka resiko kerugian ditanggung oleh pengelola tersebut. Rugi karena kelalaian pengelola diperhitungkan sebagai

⁶³*Ibid*, hlm 304

⁶⁴ Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Danabakti Prima Yasa, 2016), hlm. 22

⁶⁵ Maulana Hasanudin, *Perkembangan akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 35-46

pengurangan modal untuk pengelolaan suatu usaha, kecuali pemilik modal menggantikan kerugian yang terjadi dengan dan baru.⁶⁶

Demikian juga dalam pelaksanaan *syirkah 'inan*, Islam mengajarkan para pihak dalam berserikat untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena kewajiban bekerja bukan hanya memenuhi kebutuhan material saja, melainkan bertanggung jawab sebagai manusia untuk ibadah kepada Allah SWT.

Dengan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mengadakan *syirkah*, maka jelas lah apa saja yang menjadi tanggung jawab serta hak yang harus terpenuhi dalam menjalankan aktivitas muamalah. Masing-masing pihak juga harus saling menegetahui dan memahami isi akad agar dapat tercapainya suatu perjanjian dan tidak saling menzalimi.

4. Berakhirnya *Syirkah 'Inan*

Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat enam penyebab utama berakhirnya *syirkah* yang telah diadakan oleh pihak-pihak yang lakukan *syirkah*, yaitu:

1. *Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah pihak membatalkan kerja sama meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja berjalan berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang

⁶⁶Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*, (Jakarta Selemba Empat, 2014), hlm. 146

meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

4. Salah satu pihak ditarus dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud adalah baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian kerja sama (*syirkah*).⁶⁷



⁶⁷Deny Setiawan, *Kerja Sama Syirkah Dalam Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Vol 21*, (Pekanbaru: Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Kampus Bina Widya, 2013), hlm. 7

BAB TIGA

KONTRAK KERJASAMA DAN BAGI HASIL PERJANJIAN FRANCHISEPADA PERUSAHAANJASA PENGIRIMAN BARANG MENURUT PERSPEKTIF SYIRKAH 'INAN

A. Gambaran Umum PT. Citra Van Titipan Kilat

PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) berdiri pada tahun 1970 di Jakarta. Perusahaan dengan nama resmi ini dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu jasa pengiriman barang atau ekspedisi yang memiliki perjalanan yang cukup panjang setelah Pos Indonesia. Selain itu perusahaan ini juga melahirkan perusahaan kurir besar lainnya dan erat kaitannya dengan sejarah lahirnya JNE ditunjang dengan jaringan yang tersebar luas di Indonesia.⁶⁸

Perusahaan Titipan Kilat (TIKI) merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa pengiriman barang yang didirikan oleh alm. Soeprapto Soeparno dan Nuraini Soeparapto pada 1 September 1970 sekaligus pemegang saham perusahaan. Pada tahun 1972, perusahaan ini melakukan restrukturisasi manajemen dengan bekerja sama dengan alm. Irawan Saputra, Gideon Wiraseputra dan Raphael Rusmadi yang kemudian juga menjadi pemegang saham perusahaan Titipan Kilat (TIKI). Dengan adanya perubahan manajemen dan permodalan yang baru, serta adanya pertumbuhan dan peningkatan ekonomi yang baik di Indonesia, perusahaan TIKI pun berkembang dengan sangat pesat dan secara bertahap mulai mengembangkan usahanya dengan mendirikan cabang-cabang utama di setiap ibu kota Provinsi di Indonesia. Dalam waktu setengah tahun, TIKI sudah tersebar dan melayani jasa titipan ke seluruh wilayah Indonesia dan Mancanegara.⁶⁹

Pada awalnya, jaringan PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) hanya mencapai kota Pangkal Pinang, Semarang (Jawa Tengah), dan Surabaya (Jawa

⁶⁸Tentang TIKI, *Sejarah*, <https://tiki.id/id/tentang-tiki>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021, 17: 36 WIB.

⁶⁹*Ibid*, 13 Desember 2021

Timur). Saat ini Titipan Kilat (TIKI) sudah memiliki 500 kantor perwakilan di seluruh Nusantara, 3700 lebih gerai, melayani 453 kabupaten atau kota, dan memiliki 6000 lebih karyawan diseluruh Indonesia yang mana dengan luasnya jaringan menunjang pelayanan bagi siapa saja dan tanpa ada batas untuk lokasi pengirim paket maupun penerima paket. Selain itu, perusahaan TIKI mendirikan beberapa anak perusahaan sebagai bagian dari usaha TIKI Group, yaitu:

1. TKS (Titipan Kilat Soeprapto), bergerak dalam bidang cargo
2. TIKITA (Titipan Kilat Wisata), bergerak dalam bidang travel dan wisata
3. TIKI Logistik, bergerak dalam bidang layanan logistik

Perusahaan Titipan Kilat (TIKI) secara umum memiliki visi dan misi sebagai perusahaan jasa pengiriman barang yang amanah dan profesional dalam melayani kebutuhan pelanggan. Sebagai perintis usaha dan pionir yang sangat berpengalaman dibidangnya TIKI selalu berupaya melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan harapan pelanggan seperti keamanan, fasilitas, efektivitas, efisiensi dan tanggung jawab dalam menangani setiap pengiriman barang. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya jenis layanan yang didukung oleh ribuan personil terlatih dan armada transportasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan.⁷⁰

PT. CV. Citra Van Titipan Kilat Sibolga didirikan oleh Pandapotan pada tahun 1972, atas ajakan temannya yang sama-sama bekerja di Perusahaan Asuransi Jiwasraya. Pemikiran Pandapotan pada saat itu adalah ingin membuka sebuah jasa pengantaran di kota Sibolga yang dapat melayani pengiriman ke hampir seluruh daerah di Indonesia. Pada saat itu Pandapotan belum mampu mendirikan sebuah gedung sehingga menggunakan halaman depan rumahnya sebagai kantor di jalan Thamrin No. 32, Sibolga. Fasilitas kantor yang seadanya seperti meja panjang dilakukan dengan menggunakan sepeda oleh anggotanya

⁷⁰*Ibid*, 13 Desember 2021

sebagai kurir untuk mengantarkan barang kerumah-rumah penerima kiriman barang dan mengantar ke terminal karena menjalin kerja sama dengan angkutan kota dan provinsi untuk menjangkau pengantaran barang ke daerah-daerah tertentu.⁷¹

Pada tahun 1978 setelah berhasil mengumpulkan dana maka Pandapotan membeli gedung berlantai dua yang tidak jauh dari kediamannya dengan alamat jalan Thamrin No. 36, Sibolga. Sejak saat itu perkembangan TIKI Sibolga semakin baik. Namun tidak lama sepeninggalnya Pandapotan tahun 1992 terjadi kemunduran. Lalu bangkit kembali dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Yan Victor Tambunan. Pada masa pimpinan Yan Victor Tambunan, TIKI Sibolga mengalami kemajuan yang sangat pesat dan mampu membuka cabang TIKI Sibolga di daerah-daerah Sumatera Utara seperti Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Tarutung, Panguruan, Balige, dan Dolok Sanggul.⁷²

TIKI Sibolga memiliki visi menjadi yang terbaik dalam jasa pengiriman barang tercermin pada sistem manajemen profesional TIKI dan menjadi azas-azas melandasi filosofi TIKI yaitu:

1. Kualitas dan loyalitas sumber daya manusia merupakan kunci sukses dalam menjalankan usaha
2. Menciptakan bentuk pelayanan yang inovatif dan berorientasi kepada kebutuhan pelanggan
3. Penggunaan teknologi modern dan komputerisasi merupakan syarat mutlak dalam menjalankan roda usaha.
4. Kepuasan pelanggan, mitra usaha, pemerintah dan masyarakat, umum sangat diutamakan
5. Menggapai kesuksesan dengan melayani secara profesional untuk menjadi perusahaan jasa kurir/ekspedisi terbesar di Sibolga

⁷¹Wawancara dengan Liza Afriani Tambunan, wakil pimpinan Titipan Kilat (TIKI) Sibolga, Pada Tanggal 25 Oktober 2021, Kota Sibolga.

⁷²Wawancara dengan Liza Afriani Tambunan, wakil pimpinan Titipan Kilat (TIKI) Sibolga, Pada Tanggal 25 Oktober 2021, Kota Sibolga.

Adapun misi TIKI Sibolga adalah memberikan pelayanan terbaik kepada customer, baik berupa penerimaan barang, proses pemaketan, proses pengiriman dan pengantaran barang ke kota atau daerah tujuan customer. Layanan yang diberikan TIKI adalah sebagai berikut:⁷³

No.	Service	Pengertian
1.	ECO (<i>Economy</i>)	Merupakan layanan pengiriman paling hemat dan murah dengan prioritas paling rendah.
2.	Reg (<i>Reguler</i>)	Jenis pengiriman standar dan paling sering digunakan. Estimasinya untuk sesama kota besar dalam satu pulau dan biasanya memakan waktu selama 2-4 hari kerja.
3.	ONS (<i>Over Night Service</i>)	Jenis pelayanan pengiriman paling mahal tarifnya. Hal ini dikarenakan cepatnya pengiriman barang yang hanya memakan estimasi waktu selama 1 hari.
4.	TDS (<i>Two Days Services</i>)	Pengiriman barang atau paket akan sampai dalam waktu dua hari kerja.
5.	SDS (<i>Same Days Services</i>)	Kiriman paket akan sampai dihari yang sama, namun harus diantar diawal waktu jam operasional TIKI.

⁷³Wawancara dengan Liza Afriani Tambunan, wakil pimpinan Titipan Kilat (TIKI) Sibolga, Pada Tanggal 25 Oktober 2021, Kota Sibolga.

6.	HDS (<i>Holiday Service</i>)	Layanan pengiriman pada hari libur nasional. Namun menurut ketentuannya hanya berlaku pada hari libur pertama pada hari libur yang berurutan. Tidak berlaku untuk Hari Lebaran, Nyepi, dan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.
7.	INT (<i>Internasional</i>)	Layanan pengiriman ke mancanegara. Layanan ini dapat digunakan untuk mengirimkan barang keluar negeri.

B. Analisis Kontrak Kerja Samadan Bagi Hasil Perjanjian *Franchise* Pada PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga

Pada praktiknya bentuk perjanjian yang dibuat oleh Titipan Kilat (TIKI) Sibolga adalah dalam bentuk perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notaris. Perjanjian tersebut dilegalisir oleh notaris an. Dirhamsyah Arsyad S.H yang berkantor di Medan.⁷⁴ Kontrak perjanjian waralaba(*franchise*)TIKI Sibolga menjelaskan setiap hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan kontrak kerja sama juga mencantumkan hak, kewajiban dan tanggung jawab antara pemberi waralabadan penerima waralaba.

Dalam kontrak perjanjian waralaba Titipan Kilat Sibolga disebutkan bahwa H. Alfian Helmi selaku Direktur Citra Van Titipan Kilat Medan yang disebut sebagai Pihak Pertama telah menyetujui pendirian agen/gerai Titipan Kilat Sibolga dengan Yan Victor Tambunan yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dalam hal ini kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerja sama dan telah tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

⁷⁴Wawancara dengan Liza Afriani Tambunan, wakil pimpinan Titipan Kilat (TIKI) Sibolga, Pada Tanggal 25 Oktober 2021, Kota Sibolga.

1. Pasal 1 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan keagenan tersebut Pihak Pertama bersedia untuk memberikan komisi kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 20% (dua puluh persen) untuk kiriman domestik reguler baik paket,dokumen, maupunuang.
- b. 25% (dua puluh lima persen) untuk kiriman ONS dan SDS paket,dokumen serta uang.
- c. 10% (sepuluh persen) untuk kiriman internasional paket maupundokumen.
- d. Memberikan komisi 4.500,- (empat ribu lima ratus)/ kiriman barang yang masuk ke daerah Sibolga sebagai komisi dalam pengantaran barang.

Pada pasal 1 diatas menerangkan besaran jumlah komisi yang diterima penerima waralaba/pihak kedua dari setiap kiriman yang diterima dan besaran persennanya sesuai dengan servis yang dipilih pelanggan.Artinya apabila dalam kategori domestik reguler maka persen yang diterima oleh penerima waralaba (*franchisee*) sebesar 20% dan 80% untuk pihak pemberi waralaba (*franchisor*), kemudian apabila menggunakan servis *over night service* dan *same days service* maka komisi yang diterima pihak Titipan Kilat (TIKI) Sibolga sebesar 25% dan untuk mancanegara komisi yang didapatkan oleh Titipan Kilat (TIKI) Sibolga *franchisee* adalah 10% dan selebihnya untuk pihak pemberi waralaba (*franchisor*). Pembagiannya adalah dihitung berdasarkan berat perbarang atau perpaket. Contoh pada praktik keseharian Titipan Kilat (TIKI) Sibolga ada barang yang beratnya 1 kg dengan ongkos kirim sebesar Rp.30.000 kemudian disesuaikan dengan servis yang dipakai oleh pelanggan. Misalnya pelanggan memakai servis reguler, maka 20% dari Rp. 30.000 adalah Rp. 6000, dan merupakan komisi atau bagi hasil yang diterima oleh pihak penerima waralaba Titipan Kilat Sibolga. Selebihnya akan di transfer kepada Titipan Kilat Medan senilai Rp. 24.000. Dan untuk transferan uang atau komisi yang didapat oleh

pemberi waralaba (pihak TIKI Medan) harus dikirim setiap hari kerja dan paling telat H+1.⁷⁵ Kemudian untuk barang yang masuk dari Medan ke wilayah Sibolga dan sekitarnya maka Pihak Kedua akan menerima komisi sebesar Rp. 4.500/kiriman barang.

2. Pasal 2 mengatur bahwa Pihak Kedua bersedia atau penerima waralaba Titipan Kilat Sibolga harus mengirim barang-barang yang diterima dari pelanggan setiap harinya beserta komisi yang diterima pada setiap pengiriman dengan dikurangi jumlah komisi yang menjadi hak penerima waralaba sesuai dengan Pasal 1 di atas untuk diteruskan dan disetor ke TIKI Medan di hari yang sama.⁷⁶

3. Pasal 3 menerangkan bahwa di setiap pengiriman barang, Pihak Kedua harus mengikuti prosedur dengan menyertakan BTTKB (Bukti Tanda Terima Barang) dan BTTKU (Bukti Tanda Terima Uang) sebagai bukti bahwa barang tersebut ada dan telah diterima.

4. Pasal 4 menjelaskan bahwa Pihak kedua bersedia menanggung semua biaya rutin operasional dalam pelaksanaan keagenan Citra Van Titipan Kilat (TIKI) seperti biaya eksploitasi, biaya perawatan gedung, inventaris kantor, biaya angkutan pengantaran ke kantor pusat, biaya telepon, listrik, air biaya gaji karyawan, jaminan sosial, seragam karyawan, biaya perizinan retribusi dan sebagainya. Serta semua jenis pajak yang dikenakan atas kegiatan keagenan tersebut adalah tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

5. Pasal 5 mengatur tentang kesediaan Pihak Kedua dalam hal penghitungan ongkos kirim yang dibebankan kepada pelanggan. Peraturan-peraturan yang sudah menjadi standar Perusahaan Titipan Kilat (TIKI) dalam hal keseragaman logo, SOP (*Standart Operation Procedure*) sampai seragam karyawan dan atribut yang digunakan. Berikut adalah logo merek dagang dari

⁷⁵Wawancara dengan Liza Afriani Tambunan, wakil pimpinan Titipan Kilat (TIKI) Sibolga, Pada Tanggal 25 Oktober 2021, Kota Sibolga.

⁷⁶Wawancara dengan Liza Afriani Tambunan, wakil pimpinan Titipan Kilat (TIKI) Sibolga, Pada Tanggal 24 November 2021, via whatsapp

perusahaan Citra Van Titipan Kilat:



Kemudian untuk tarif akan diberikan daftar tarif oleh pemberi waralaba dimana tarif tersebut merupakan tarif untuk mitra Titipan Kilat (TIKI) wilayah Sumatera Utara.⁷⁷Penerima waralaba TIKI Sibolga tidak diperkenankan menambah ataupun mengurangi tarif untuk satuan volume maupun kilogram untuk setiap paket maupun dokumen. Selanjutnya pihak penerima waralaba tidak berhak merubah apa yang sudah menjadi standar Perusahaan Citra Van Titipan Kilat (TIKI).

6. Pada Pasal 6 Pihak Kedua harus mematuhi apa yang sudah ditetapkan dan diputuskan para pimpinan (Pihak Pertama/Titipan Kilat Medan) maupun hal-hal yang akan ditetapkan dikemudian hari seperti hasil konsensus rapat pimpinan. Dan juga dalam hal pengiriman barang TIKI telah bekerja sama dengan maskapai penerbangan dalam hal pengiriman barang ke luar kota maupun luar negeri. Dimana pihak Titipan Kilat harus mengikuti prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak maskapai penerbangan dan pihak bandar udara ketentuan barang apa saja yang boleh diangkut, zat apa saja yang terkandung di dalam barang tersebut, dan barang-barang dengan konsekuensi besar terhadap penerbangan. Kemudian Pihak Kedua harus mengetahui dan menaati apa yang telah ditetapkan. Sebelum menerima barang kiriman dari konsumen, Pihak Kedua harus menanyakan dan memeriksa kembali isi sebenarnya dari barang tersebut.

7. Pasal 7 perjanjian waralaba (*franchise*) berisi pengaturan tentang kewajiban penerima waralaba TIKI Sibolga dan pada dasarnya juga merupakan

⁷⁷Wawancara dengan Liza Afriani Tambunan, wakil pimpinan Titipan Kilat (TIKI) Sibolga, Pada Tanggal 24 November 2021, via whatsapp

bentuk rasa empati pemberi waralaba (TIKI Medan) terhadap penerima waralaba TIKI Sibolga dalam hal pertanggung jawaban atas barang-barang yang hilang, rusak dan belum sampai ditangan pelanggan. Rincian tersebut dituangkan sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua bersedia dan setuju untuk bertanggung jawab dan mengganti sepenuhnya *claim* ataupun ganti rugi kiriman yang hilang, rusak atau salah kirim oleh pihak kedua, bilamana kiriman-kiriman tersebut belum diserahkan kepada pihak pertama
 - b. Pihak Pertama bersedia memberikan bantuan penyelesaian penggantian beban *claim* kepada pihak kedua dalam presentase yang dibebankan kepada masing-masing agen yang bersangkutan.
 - c. Pihak Pertama bersedia memberikan kemudahan-kemudahan dalam penyelesaian proses *claim* kepada pihak asuransi yang ditunjuk.
8. Pasal 8 menjelaskan Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menjual, menggadaikan, memindahkan atau mengoper surat perjanjian surat kerjasama keagenan maupun status keagenan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
9. Pasal 9 menjelaskan bahwa Pihak Kedua bersedia mematuhi sepenuhnya selaku agen dari pihak pertama tentang larangan yang berlaku dalam undang-undang POS nomor : 6 Tahun 1984 tentang peraturan pengiriman barang. Oleh karena itu Pihak Kedua wajib untuk menghindari terjadinya pelanggaran, yang dimana jika penerima waralaba melanggar peraturan tersebut, maka penerima waralaba harus bertanggung jawab tanpa melibatkan pihak pemberi waralaba.
10. Pasal 10 poin a menjelaskan tentang larangan-larangan yang menyatakan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyetujui untuk tidak membuka agen lain yang sama dengan TIKI ataupun bekerja sama dibidang apapun dengan perusahaan pengiriman dan pengangkutan barang lain yang dimana jika Pihak Kedua melanggar maka Pihak Pertama bebas dari segala tuntutan dan tidak ikut campur didalamnya. Sedangkan dalam poin b menyatakan bahwa Pihak Kedua

tidak boleh membuka sub agen diluar wilayah usahanya yang telah ditunjuk oleh Pihak Pertamadan poin c menyatakan bahwa Pihak Pertamaberhak membuka agen di wilayah yang sama dengan Pihak Keduadan tidak boleh dihalangi.

11. Pasal 11 menjelaskan hak-hak yang dimiliki Pihak Pertama dalam kerjasama keagenan. Pada poin a Pihak Pertama berhak meninjau secara dadakan tanpa pemberitahuan kepada Pihak Kedua tentang perkembangan kinerja Pihak Kedua selama dilapangan. Poin b kembali diulang bahwa Pihak Kedua harus menghindari pelanggaran dalam peraturan keagenan baik pidana maupun perdata dan jika itu terjadi maka Pihak Kedua harus membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan yang didapat.Sedangkan pada poin c, bila sewaktu-waktu Pihak Pertama memberi potongan komisi kepada relasi maka Pihak Kedua tidak boleh menggugat dalam bentukapapun.

12. Pasal 12 diatur mengenaihal perjanjian kerja sama keagenan akan berakhir dikarenakan sebab apapun juga. Setelah ditelaah kontrak kerja sama waralabapadaPasal 12 maka dapat dilihat bahwa pembatalan perjanjian tersebut dibebankan atas kesalahan Pihak Keduadan akibat pembatalan tersebut juga merupakan tanggung jawab Pihak Kedua, seperti yang tertuang pada poin-poin berikut:

- a. Pihak Kedua menyatakan bersedia dan menyetujui untuk segera menghapus/menghilangkan/menurunkan tanda-tanda keagenan TIKI. Seperti papan reklame bermerk,nama logo,stempel,barang-barang,cetakan yang belum terpakai, spanduk,brosur-brosur,barang-barang promosi/iklan dan sebagainya kepada pihak pertama dalam keadaan lengkap dan baik tanpa tanpa menuntut sesutu kerugian apapun kepada pihak pertama
- b. Pihak Kedua tidak diperkenankan menggunakan nama pihak pertama untuk segala urusan/kegiatan/ apapun dan pihak pertama dan pihak pertama mempunyai hak untuk datang ke lokasi pihak kedua untuk mengambil dan memindahkan segala material yang mempunyai

unsur/nama logo pihak pertama

- c. Semua hutang-piutang atau outstanding yang belum terselesaikan wajib diselesaikan sesegera mungkin sebelum dikeluarkan surat pemutusan hubungan kerjasama keagenan oleh pihak pertama

13. Pasal 13 perjanjian kerja sama *franchise* mengatur tentang klausula yang berhubungan dengan jangka waktu pelaksanaan perjanjian dengan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam jangka waktu perjanjian adalah selama 2 (dua) tahun.

14. Pasal 14 mengenai sebab diputusnya perjanjian kerja keagenan sebelum jangka waktu berakhir yaitu jika Pihak Kedua melakukan tindakan yang merugikan Pihak Pertama, bekerja sama dengan cargo lain yang bersifat sama dengan TIKI, bangkrutnya Pihak Kedua dan terjebak kasus pidana maupun perdata yang menyebabkan tercemarnya nama baik perusahaan Titipan Kilat.

15. Pasal 15 mengatur tentang penyelesaian perselisihan yang disebabkan timbulnya sengketa. Apabila timbul sengketa maka berdasarkan perjanjian dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah dan mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Medan.

16. Pasal 16 mengenai kekuatan hukum dari perjanjian kerjasama keagenan yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang memberi keuntungan terhadap dua belah pihak dan jika ada yang belum diatur dalam perjanjian maka akan dilakukan musyawarah dan dibuat secara tertulis dan ditanda tangani untuk disepakati bersama.

17. Pasal 17 menjelaskan bahwa surat perjanjian kerja sama keagenan dibuat rangkap 2 (dua) dan keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dan telah diterima oleh kedua belah pihak pada saat surat perjanjian ini selesai ditanda tangani tanpa unsur paksaan dengan maksud untuk saling terikat.

C. Kelemahan dan Kelebihan Kontrak Kerja Sama Perjanjian *Franchise* PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka ditemukan beberapa kelemahan dan kelebihan dari kontrak perjanjian waralaba Titipian Kilat Sibolga. Adapun kelemahan dari kontrak perjanjian tersebut adalah:

1. Pada Pasal 1 sampai Pasal 17 bahwa Pihak Kedua selaku penerima waralaba terlalu banyak dituntut untuk melakukan baik itu hak maupun kewajiban. Sedangkan Pihak Pertamanya sedikit berperan terkait kontrak kerja sama *franchise* TIKI Sibolga.
2. Pasal 1 mengatur tentang bagi hasil atau komisi yang didapat oleh Pihak Kedua atau penerima waralaba. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa komisi yang diterima oleh pihak kedua lebih sedikit dibanding komisi yang diterima pihak pertama selaku pemberi waralaba. Hal tersebut juga ditentukan atau dipatokkan oleh sebelah pihak Titipan Kilat Pusat.⁷⁸
3. Pada umumnya perjanjian *franchise*, penerima waralaba akan memberikan *royalty fee* kepada pemberi waralaba. *Royalty fee* merupakan biaya yang harus dibayar oleh pihak penerima waralaba kepada pihak pemberi waralaba karna telah diberi izin untuk memakai hak kekayaan intelektual. Namun, dalam kontrak perjanjian waralaba (*franchise*) Titipan Kilat (TIKI) Sibolga, tidak ada tertera terkait pembayaran *royalty fee*.
4. Risiko dan tanggung jawab kontrak kerja sama Titipan Kilat Sibolga seperti hilang, rusak, atau salah kirim barang akan ditanggung sendiri oleh Pihak Kedua selaku penerima waralaba.
5. Pada Pasal 11 poin c, dijelaskan bahwa Pihak Kedua tidak boleh menggugat Pihak Pertama dengan cara apapun apabila terjadi potongan

⁷⁸Wawancara dengan Liza Afriani Tambunan, wakil pimpinan Titipan Kilat (TIKI) Sibolga, Pada Tanggal 24 November 2021, via whatsapp

komisi melalui hasil rapat konsensus. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa kontrak perjanjian tersebut tidak konsisten terhadap bagi hasil yang sudah ditetapkan Pada Pasal 1.

6. Pasal 14 poin c disebutkan bahwa perjanjian dapat diakhiri sebelum jangka waktu habisnya masa kontrak apabila perusahaan pihak kedua mengalami kebangkrutan. Menurut penulis hal ini merupakan hal yang perlu diperbaiki dalam hubungan kerja sama.

Dibalik kelemahan kontrak perjanjian *franchise* Titipan Kilat Sibolga penulis juga menemukan beberapa kelebihan yang tertulis dalam kontrak perjanjian tersebut, yakni:

1. Bahwa dalam Pasal 9 kontrak kerja sama perjanjian waralaba Titipan Kilat Sibolga dijelaskan bahwa agar para pihak yang bekerja sama untuk tidak melanggar larangan yang berlaku dalam undang-undang. Perihal ini sangat berguna untuk mengingatkan para pihak agar tidak terjerat kasus pidana maupun perdata.
2. Pasal 11 poin a dijelaskan bahwa sewaktu-waktu dalam arti waktu yang tidak ditentukan Pihak Pertama akan memantau kedisiplinan dan kinerja pihak penerima waralaba Titipan Kilat Sibolga tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Menurut penulis ini merupakan suatu bentuk empati pemberi waralaba agar kerja sama tersebut selalu berjalan dengan baik.
3. Pada pasal 15 diatur bahwa apabila terjadi sengketa maka diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, tidak dibenarkan untuk menggugat langsung ke Pengadilan.
4. Dalam pasal 17 dijelaskan bahwa kontrak perjanjian waralaba Titipan Kilat Sibolga dibuat dua rangkap yang memiliki kekuatan hukum dengan tidak ada paksaan dalam perjanjian tersebut.

D. Perspektif *Syirkah 'Inan* Terhadap Praktik Kontrak Kerja Sama dan Bagi Hasil Dalam Perjanjian *Franchise* PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, praktik kontrak perjanjian waralaba (*franchise*) yang diterapkan oleh TIKI Sibolga masih terdapat kesenjangan, kelemahan. Akan tetapi didalam kontrak kerja sama tersebut tetap termuat beberapa kelebihan. Dalam fiqh muamalah, *syirkah* merupakan transaksi yang halal, karena mempunyai landasan hukum dari Al-qur'an, hadits, dan ijma', sepanjang seluruh rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan syari'ah. *Syirkah* merupakan salah satu bentuk muamalah antar sesama manusia, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah ushul fiqh mengenai hukum muamalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِذْ بَاحًا لِأَنَّ يَدُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁷⁹

Berdasarkan kaidah ushul fiqh di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum dari muamalah itu adalah boleh selama belum ada dalil yang melarangnya. Begitu pula dengan kontrak perjanjian waralaba (*franchise*) yang dilakukan oleh Titipan Kilat Sibolga. Dalam hal ini penulis akan mengkaji apakah kontrak yang tertuang dalam perjanjian tersebut ada kesenjangan atau justru sesuai apabila berdasarkan sudut pandang *syirkah 'inan*.

Syirkah 'inan merupakan perserikatan dalam pengelolaan harta oleh dua orang atau lebih dalam satu perdagangan, dengan berkontribusi modal (*mal*) dan kerja (*'amal*) dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, dan kerugian ditanggung bersama.⁸⁰ Perjanjian waralaba (*franchise*) Titipan Kilat (TIKI) Sibolga yang dibuat oleh pihak pemberi waralaba (*franchisor*) dan

⁷⁹A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), hlm. 10.

⁸⁰Hafidz Abdurrahman, dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014), hlm. 42.

penerima waralaba (*franchisee*) merupakan kerja sama atau perserikatan dalam pengelolaan harta pada bisnis *franchise* yang didalamnya masing-masing pihak berkontribusi modal dan kerja. Namun pada praktik dan ketentuan yang dibuat dalam kontrak perjanjian Titipan Kilat Sibolga Pasal 7, bahwa risiko kerja sama seperti hilang, rusak, atau salah kirimnya barang merupakan tanggung jawab pihak penerima waralaba, secara tidak langsung dapat diketahui bahwa yang bertanggung hanya sebelah pihak. Sementara dalam *syirkah 'inan* risiko dan tanggung jawab ditanggung oleh para pihak yang bergabung dalam suatu kerja sama⁸¹ dan tentu saja hal ini telah terjadi kesenjangan.

Pada pasal 11 poin c dalam perjanjian waralaba Titipan Kilat (TIKI) Sibolga diatur bahwa pihak penerima waralaba tidak boleh menggugat dengan cara apapun apabila pihak pertama memberikan potongan komisi terhadap penerima waralaba. Menurut penulis perjanjian ini tidak konsisten karena pada Pasal 1 telah ditentukan secara jelas mengenai persentase pembagian komisi atau bagi hasil akan tetapi mengapa sewaktu-waktu pihak pemberi waralaba bebas untuk melakukan potongan bagi hasil. Dalam *syirkah 'inan* hal tersebut sudah sangat bertentangan. Karena dalam ketentuan *syirkah 'inan* bahwa para pihak yang terlibat dalam perkongsian tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang terkait dengan pengelolaan usaha.⁸²

Kontrak perjanjian waralaba (*franchise*) Titipan Kilat (TIKI) Sibolga merupakan suatu akad dan untuk melakukan suatu akad memiliki beberapa rukun beserta syarat. Adapun rukun dan syarat *syirkah 'inan* menurut jumhur ulama yaitu:

a. *Sighat* (ijab dan kabul)

Syarat *Sighat* adalah ungkapan yang harus muncul dari masing-masing pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakan

⁸¹Wahbah al-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 450.

⁸² Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 132.

perjanjian atau kontrak kerja sama. Dan menurut Hanafiyah, *sighat* yang akan mewujudkan adanya transaksi *syirkah*.⁸³

Pada praktik kontrak perjanjian *franchise* Titipan Kilat Sibolga bahwa sebelum ditandatanganinya perjanjian waralaba Titipan Kilat (TIKI) Sibolga, para pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba bersama-sama membuat kesepakatan demi terciptanya kontrak kerja sama yang jujur dan amanah yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak disertai sanksi yang akan dipertanggung jawabkan apabila ter jadi wanprestasi yang dilakukan baik pihak pemberi waralaba (*franchisor*) maupun penerima waralaba (*franchisee*). Pada perjanjian *franchise* Titipan Kilat Sibolga dibuat dihadapan notaris sebagai saksi dibuatnya perjanjian waralaba dalam bentuk akta otentik.⁸⁴ Setelah sepakat dan ditandatanganinya kontrak perjanjian *franchise* oleh pihak pemberi waralaba (Titipan Kilat Medan) dan penerima waralaba maka telah terjadi *sighat* (ijab dan kabul). Kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba tertuang dalam kontrak perjanjian waralaba Titipan Kilat Sibolga yang terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 17 dengan tidak ada unsur paksaan didalamnya.⁸⁵ Dalam isi kontrak telah tertuang hak dan kewajiban para pihak selama masa kerja sama berlangsung, baik itu mengenai bagi hasil, risiko, tanggung jawab, perlindungan hukum, penyelesaian sengketa dan hal lainnya.

Namun setelah peneliti mengkaji kontrak perjanjian waralaba (*franchise*) Titipan Kilat Sibolga ternyata terdapat kesenjangan bila ditinjau dari akad *syirkah 'inan*. Dimana dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 bahwa Pihak Kedua selaku pihak penerima waralaba lebih banyak dituntut dan diatur baik itu hak maupun kewajiban oleh pihak pemberi waralaba. Sedangkan prinsip *syirkah 'inan* adalah keadilan dan setiap pihak yang terlibat dalam kerja sama tidak

⁸³Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 264.

⁸⁴Wawancara dengan Liza Afriani Tambunan, wakil pimpinan Titipan Kilat (TIKI) Sibolga, Pada Tanggal 24 November 2021, via whatsapp

⁸⁵ Pasal 17, Isi Kontrak Perjanjian Waralaba Titipan Kilat Sibolga

boleh bertindak sewenang-wenang dalam hal menyatakan kehendaknya pada waktu akad.⁸⁶

b. Pihak yang melakukan *aqad*

Syarat pihak yang melakukan akad *syirkah 'inan* adalah para pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan kompeten (*rusyid*) dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Kemudian pihak yang melakukan akad kerja sama boleh dilakukan dengan orang non muslim.⁸⁷

Maka dalam penelitian ini, pihak yang melakukan akad adalah H. Alfian Helmi selaku pemberi waralaba (*franchisor*) dan Yan Victor Tambunan selaku penerima waralaba (*franchisee*) Titipan Kilat (TIKI). Dalam ketentuan *syirkah 'inan*, syarat-syarat pihak yang melakukan akad adalah merdeka, baligh, pintar (*rusyid*), dan tidak diharuskan bekerja sama dengan sesama beragama Islam.⁸⁸ H. Alfian Helmi dan Yan Victor Tambunan merupakan orang yang merdeka, telah baligh, dan tergolong orang *rusyid*. Kedua belah pihak yang bermitra atau bekerjasama dalam perjanjian waralaba Titipan kilat Sibolga merupakan sesama umat yang beragama muslim.⁸⁹

c. Objek yang diadakan (*ma'qud 'alaih*)

Objek dalam *syirkah 'inan* berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* yang dimaksud harus adalah tidak boleh berupa harta yang terutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak akan berjalan suatu tujuan dalam kerja sama dan otomatis tidak ada keuntungan didalamnya.⁹⁰ Maka yang menjadi objek dalam kontrak perjanjian *franchise* Titipan Kilat (TIKI) Sibolga

⁸⁶Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 132

⁸⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

⁸⁸Denny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi*, hlm. 4

⁸⁹Wawancara dengan Liza Afriani Tambunan, wakil pimpinan Titipan Kilat (TIKI) Sibolga, Pada Tanggal 24 November 2021, via whatsapp.

⁹⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 213

adalah merek atau identitas Perusahaan Citra Van Titipan Kilat (TIKI). Yang dimana Pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan kontribusi modal berupa izin kepada penerima waralaba (*franchisee*) untuk memakai identitas perusahaan Citra Van Titipan Kilat. Selain hanya itu, pihak pemberi waralaba juga berkontribusi alat-alat IT seperti komputer, printer dan pelatihan-pelatihan bagi mitra sebelum membuka cabang dengan tujuan agar terlatih dan paham bagaimana standar operasional prosedur bisnis *franchise* tersebut. Kemudian pihak penerima waralaba harus menyediakan modal untuk pembangunan gedung atau kantor gerai Titipan Kilat Sibolga, angkutan, pembayaran pajak, dan biaya pegawai.

Untuk syarat modal yang diatur dalam *syirkah 'inan* menurut Syafi'iyah harta atau modal yang di *syirkahkan* dinilai dengan uang.⁹¹ Namun dalam kerja perjanjian *franchise* Titipan Kilat Sibolga modal yang dikontribusikan adalah berupa merek dagang, fasilitas, dan pelatihan bagi mitra. Tentu saja modal tersebut tidak dapat dinilai dari dengan uang. Kemudian kontribusi pihak kedua selaku penerima waralaba adalah modal untuk pembangunan gedung atau kantor gerai Titipan Kilat Sibolga, angkutan, pembayaran pajak, dan biaya pegawai, dan biaya lainnya. Modal tersebut juga tidak dapat dirinci secara langsung dengan uang kecuali telah terlaksana usaha *franchise* tersebut. Dalam ketentuan modal pada perjanjian *franchise* Titipan Kilat (TIKI) Sibolga ternyata juga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada *syirkah 'inan*.

Sedangkan sistem pembagian hasil yang disepakati oleh pihak pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*) dalam praktik kontrak perjanjian waralaba Titipan Kilat (TIKI) Sibolga adalah dihitung berdasarkan persentase. Hal tersebut terdapat pada Pasal 1 Perjanjian waralaba Titipan Kilat (TIKI) Sibolga. Persentase bagi hasil tersebut yakni pihak Titipan

⁹¹Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1992), hlm. 210

Kilat (TIKI) Sibolga akan mendapat komisi bagi hasil sebesar 20% untuk servis Reguler, 25% untuk servis ONS (*Over Night Service*) dan SDS (*Same Days Service*), dan 10% untuk kiriman International. Pembagian komisi tersebut selebihnya akan diberikan kepada Titipan Kilat Pusat Medan. Untuk penetapan persentase bagi hasil ditetapkan sendiri oleh pihak Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Pusat.⁹² Dari penjelasan diatas yang diperoleh penulis dari responden dapat diketahui bahwa pembagian hasil atau komisi lebih besar diterima oleh pihak penerima waralaba dan penerima waralaba hanya mendapatkan 20%-25% dari 100% pendapatan. Kemudian dalam menetapkan komisi bagi hasil ditetapkan oleh sebelah pihak yaitu pihak Titipan Kilat Pusat selaku pemberi waralaba. Menurut perspektif *syirkah 'inan*, kerja sama dibangun dengan prinsip kepercayaan (*amanah*) dan masing-masing pihak berhak memberikan kehendak dalam membuat kesepakatan sebelum akad. Jika telah terjadi kesepakatan maka para pihak boleh langsung terjun melakukan kerja sama.⁹³ Merujuk kepada praktik perjanjian waralaba Titipan Kilat Sibolga bahwa terjadi kesenjangan dengan *syirkah 'inan* khusus pada saat akad. Dimana pihak pemberi waralaba Titipan Kilat Pusat membuat ketetapan sendiri pada ketentuan bagi hasil. Sementara dalam *syirkah 'inan* harus ada penawaran, keadilan dalam pembagian hasil, serta transparansi.

Setelah penulis menggali informasi dari pihak Titipan Kilat Sibolga bahwa praktik bagi hasil yang terdapat pada kontrak perjanjian memang sudah ditetapkan untuk seluruh mitra atau gerai Titipan Kilat (TIKI) dan

⁹²Wawancara dengan Liza Afriani Tambunan, wakil pimpinan Titipan Kilat (TIKI) Sibolga, Pada Tanggal 24 November 2021, via whatsapp

⁹³Taqyudin al-Nabhani, *al-Nidam al-Iqtisad Fi al-Islam*, (Alih Bahasa Moh. Maghfur Wachid), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti. 1996), hlm 150

tidak ada paksaan untuk bergabung menjadi gerai Titipan Kilat. Disamping itu perusahaan Citra Van Titipan Kilat memberikan kesempatan dan izin bagi siapa pun yang berbisnis dengan menggunakan nama besar TIKI dengan persyaratan yang mengikat. Diantaranya harus mempunyai modal untuk pembiayaan gedung, pajak, angkutan, dan biaya pegawai. Dalam hal ini TIKI memberikan kontribusi berupa izin pemakaian merek dagang, fasilitas seperti komputer, dan pelatihan agar sesuai SOP (*Standart Operational Procedure*) yang ditetapkan oleh perusahaan Citra Van Titipan Kilat.⁹⁴

Maka dalam hal ini penulis penulis menyimpulkan bahwa bagi hasil dibuat berdasarkan persentase yang dipatokkan oleh pihak pemberi waralaba Titipan Kilat (TIKI) Pusat. Kemudian tidak ada paksaan yang dibuat oleh perusahaan Citra Van Titipan Kilat untuk bergabung menjadi gerai atau mitranya. Akan tetapi apabila mitra Titipan Kilat sepakat untuk mengikatkan dirinya menjadi bagian dari perusahaan Titipan Kilat yakni sebagai penerima waralaba, maka harus bersedia mengikuti standar atau peraturan yang dibuat oleh pemberi waralaba. Dan jika pandang dari sudut *syirkah 'inan* hal tersebut sangat berkesenjangan, karena pada akad *syirkah 'inan* harus ada penawaran, keadilan dalam pembagian hasil, serta transparansi. Keadilan yang dimaksud dalam bagi hasil bukan berarti harus seimbang akan tetapi harus sesuai dengan kontribusi modal dan tidak boleh ditetapkan oleh sebelah pihak. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari kezaliman.

⁹⁴ Wawancara dengan Liza Afriani Tambunan, wakil pimpinan Titipan Kilat (TIKI) Sibolga, Pada Tanggal 24 November 2021, via whatsapp

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai kontrak kerja sama dan bagi hasil pada perjanjian *franchise* TIKI Sibolga menurut perspektif *syirkah 'inanyang* telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis praktik kerja sama dan bagi hasil perjanjian *franchise* Titipan Kilat Sibolga yang diteliti oleh peneliti bahwa perjanjian tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan. Dimana pada setiap poin pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 pihak kedua selaku penerima waralaba lebih banyak dituntut untuk menunaikan hak dan kewajiban. Untuk sistem bagi hasil ditetapkan oleh sebelah pihak yaitu pemberi waralaba dengan sistem persentase. Akan tetapi dalam kontrak perjanjian *franchise* Titipan Kilat Sibolga dibuat tanpa ada unsur paksaan.
2. Ditinjau berdasarkan perspektif *syirkah 'inan* pada praktik kontrak kerja sama dan praktik bagi hasil pada perjanjian *franchise* PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga terdapat kesenjangan poin pada beberapa pasal kontrak kerja sama, baik dilihat dari teori *syirkah 'inan*, rukun dan syarat *syirkah 'inan*, serta sistem bagi hasil pada kontrak kerja sama perjanjian *franchise* PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga. Untuk kesimpulan hukum dari kontrak kerja sama tersebut adalah mubah, karena walaupun terdapat ketidaksesuaian antara akad *syirkah 'inan* dengan perjanjian *franchise* Titipan Kilat Sibolga akan tetapi tidak ada paksaan dalam proses pembuatan kontrak kerja sama tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis yang tertuang dalam karya ilmiah ini, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Diharapkan kepada setiap orang yang melakukan kerja sama agar menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, dan kesadaran para pihak untuk beritikad baik dalam perjanjian *franchise*. Apabila calon penerima waralaba ingin memutuskan untuk bergabung dalam suatu perjanjian *franchise* sebaiknya calon penerima waralaba harus terlebih dahulu mengerti mengenai isi perjanjian dan diharapkan tidak ada kewenangan tersendiri yang dibuat oleh salah satu pihak yang bekerja sama agar tidak ada salah satu pihak yang dicurangi atau dirugikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti pada ruang lingkup yang lebih luas lagi mengenai *franchise* karena masih terbatasnya penelitian ilmiah yang meneliti berdasarkan perspektif syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Achmad Baraba, *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 2 No.3, 1999.
- Budi Prasetyo, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Waralaba (Franchise)*, Dalam *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, vol. 4. No. 2 April 2007.
- Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Eugenia Liliwati Muljono, *Peraturan Perundang-Undangan Waralaba (Franchise)*, Jakarta: Harvarindo, 1998.
- Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Mnausia*, jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2, Januari 2017.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Januari 2005.
- Hafidz Abdurrahman, dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014.
- Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatu 'I Mujatahid*, Diterjemahkan Oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah dari Judul asli *Bidayah al-Mujatahid*, Semarang: Asy Syfa'. 1990.

- Imam 'ala al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdady, *Tafsir al-KhazinJuz 2*, Beirut: Dar al-Kutud al-Ilmiah, Libanon, 1995.
- Imam Ghazali Said, *Bidayatul al-Mujtahid, Jilid 4*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Imam Santoso, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Trabiatusna, 2003.
- Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1992.
- Kohari Amaludin, dkk, "*Kontrak Kerjasama dan Bagi Hasil Bisnis Franchise Agen TIKI Sumber Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*", Al-Mustashfa. Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
- Lexy L. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif, cet. ke-XIV*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Malik Ibn Annas, *al-Muwatta Imam Malik Ibn Annas*. Hadis No. 1196, edisi ke-1 cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mardawani, *Praktisi Penelitian Kualitatif Teori dan Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Maulana Hasanudin, *Perkembangan akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Muhammad Ali, *Fiqh*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013.
- Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2005.
- Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Danabakti Prima Yasa, 2016.
- Nistains Odop, *Berbisnis Waralaba Murah*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2006

- Nuratika, *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba/Franchise (Studi Kasus Yayasan Rewana Education Branch Bulukumba di Kabupaten Bulukumba)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, 2015.
- Nur Tanjung, dkk, *Pedoman Karya Ilmiah (Proposal Skripsi dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Rachmad Syafie, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ridwan, *Tesis: Metode dan Teknik Penyusunan*, Bandung, Alfabeta, 2006.
- Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*, Jakarta Selemba Empat, 2014.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian-Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2009.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Suqiyah Musafa'ah, *Hadis Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Taqyudin al-Nabhani, *al-Nidam al-Iqtisad Fi al-Islam*, (Alih Bahasa Moh. Maghfur Wachid), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: 2009.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Nasional*, cet ke-3 Jakarta: Kencana, 2011.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Zahra Maulina, *Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Analisis Pada Kontrak Perjanjian Koch2hotahu di banda Aceh)*, Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Ar-Raniry, 2018.

Zulkarnaini, *Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Analisis Pada Kontrak Perjanjian Bisnis Kuch2hotahu di Banda Aceh*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016.

Media Online

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Perusahaan*, diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/perusahaan>, Sabtu, 26 Juni 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Jasa*, diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/jasa>, Sabtu, 26 Juni 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Cici Tasyah Baitul Rahmi Solin
 Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga, 05 Januari 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Batak
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Tapanuli Tengah, Sumatera Utara

Orang Tua

Nama Ayah : Kori Nafsih Solin
 Nama Ibu : Julianti Sitanggang
 Alamat : Lingkungan II, Kampung Melayu, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 2 Kolang Nauli tahun 2006-2012
 SMP/MT : SPM Negeri 1 Kolang Nauli tahun 2012-2015
 SMA/MA : Madrasah Aliyah Negeri Sibolga tahun 2015-2018
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry-Banda Aceh tahun 2018-2022

Demikian daftar riwayat hidup saya, dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 November 2021

Cici Tasyah Baitul Rahmi Solin

Lampiran 1. SK. *Penetapan Pembimbing Skripsi*

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsyh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5168/Un.08/FSH/PP.00 9/10/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- P e r t a m a** :
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i): | |
| a. Arifin Abdullah, S.Hi., M.H | Sebagai Pembimbing I |
| b. Azka Amali Jihad, M.EI | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Cici Tasyah Baitul Rahmi Solin
N I M : 180102026
Prodi : HES

J u d u l : Kontrak Kerjasama dan Bagi Hasil Perjanjian *Franchise* Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Menurut Perspektif *Syirkah 'Inan* (Suatu Penelitian PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 14 Oktober 2021

D e k a n

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN

No : 023/TIKI.SBG/XII/2021

Sehubungan dengan surat dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum dengan nomor : 5708/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Maka saya selaku Manager Operasional PT.CV TIKI Cab Sibolga menerangkan bahwa :

Nama : Cici Tasyah Baitul Rahmi Solin

NIM : 1180102026

Semester : VII

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Bahwa benar telah mengadakan penelitian di TIKI Sibolga Jalan Thamrin No.36 Sibolga pada tanggal 25 Oktober 2021 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul " **KONTRAK KERJASAMA DAN BAGI HASIL PERJANJIAN FRANCHISE PADA JASA PENGIRIMAN BARANG MENURUT PERSPEKTIF SYIRKAH 'INAN (Suatu Penelitian PT.CITRA VAN TITIPAN KILAT SIBOLGA)**

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan seperlunya.

Sibolga, 27 Oktober 2021

Manager OP TIKI SIBOLGA

(Liza Afriani Tambunan, S.H)

Lampiran 3. *Protokol wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian Skripsi	:KONTRAK KERJA SAMA DAN BAGI HASIL PERJANJIANFRANCHISE PADA PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG MENURUT PERSPEKTIF SYIRKAH 'INAN (Suatu Penelitian PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga)
Waktu Wawancara	: Pukul 13:00-selesai
Hari/Tanggal	: Senin, 25 Oktober 2021
Pewawancara	: Cici Tasyah Baitul Rahmi Solin
Tempat	: Sibolga
Orang Yang Diwawancarai	: Wakil Pimpinan Titipan Kilat Sibolga

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Kontrak Kerja Sama dan Bagi Hasil Perjanjian *Franchise* Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Menurut *Syirkah 'Inan* (Suatu Penelitian PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dilapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Berikut adalah daftar pertanyaan:

1. Bolehkah Ibu menjelaskan apa itu Perusahaan Titipan Kilat?
2. Bagaimana awal sejarah berdirinya PT. Citra Van Titipan Kilat?
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian *franchise* TIKI?
4. Bagaimana dengan sistem bagi hasil dalam kontrak kerja sama perjanjian perjanjian *franchise* TIKI Sibolga?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : KONTRAK KERJA SAMA DAN BAGI HASIL PERJANJIAN *FRANCHISE* PADA PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG MENURUT PERSPEKTIF *SYIRKAH 'INAN* (Suatu Penelitian PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga)

Waktu Wawancara : Pukul 13:00-selesai
 Hari/Tanggal : Rabu, 24 November 2021
 Pewawancara : Cici Tasyah Baitul Rahmi Solin
 Tempat : Telpon
 Orang Yang Diwawancarai : Wakil Pimpinan Titipan Kilat Sibolga

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Kontrak Kerja Sama dan Bagi Hasil Perjanjian *Franchise* Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Menurut *Syirkah 'Inan* (Suatu Penelitian PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dilapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Berikut adalah daftar pertanyaan:

1. Apakah boleh dijelaskan sedikit mengenai isi perjanjian *franchise* TIKI Sibolga?
2. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak *franchisor* dan *franchisee*?
3. Apa saja syarat untuk bergabung dengan mitra TIKI dan berapa modal yang harus disediakan calon mitra?
4. Apa saja kontribusi modal yang diberikan pihak TIKI kepada mitra?

Lampiran 4. *Kontrak Perjanjian Waralaba Titipan Kilat Sibolga*

**ISI PERJANJIAN WARALABA CITRA VAN TITIPAN
KILAT SIBOLGA (TIKI)**

Pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2020, pihak-pihak yang tersebut di bawah ini :

- I. H. Alfian Helmi :Direktur CV.Sartika Jaya –
TITIPAN KILAT dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan atas nama CV.Sartika Jaya- TITIPAN KILAT. Berkedudukan di Medan, Jalan Brigjend Katamso, No.27-C. Tel. No. (061)- 4556546-4532076-selanjutnya disebut ;

.....PIHAK PERTAMA.....

- II. YAN VICTOR TAMBUNAN :Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Bertempat tinggal di Sibolga, Jln.Thamrin no.36 Kel. Kota Baringin. Kantor Jl.Thamrin no. 42 Tel. No (0631)-22831- Fax: (0631)-25187- selanjutnya disebut sebagai;

.....PIHAK KEDUA.....

Menerangkan bahwa dengan telah disetujuinya pendirian agen CV. SARTIKA JAYA-TITIPAN KILAT (TIKI) oleh Dieksi dan Management. Maka kedua belah pihak bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian kerja sama keagenan Luar Kota Medan CV.SARTIKA JAYA-TITIPAN KILAT (TIKI) yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

.....PASAL 1.....

Dalam pelaksanaan keagenan tersebut PIHAK PERTAMA bersedia dan untuk memberikan komisi agen kepada PIHAK KEDUA.dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 20% (dua puluh persen) untuk kiriman domestik reguler baik paket, dokumen, maupun uang.
- b. 25% (dua puluh lima persen) untuk kiriman ONS dan SDS paket, dokumen, maupun uang.
- c. 10% (sepuluh persen) untuk kiriman internasional paket,

PASAL 2

-PIHAK KEDUA bersedia dan menyetujui untuk menyetero kiriman barang maupun kiriman uang milik relasi dan juga ongkos kirim daripadanya setelah dikurangi komisi yang menjadi hak pihak kedua. Setiap hari kerja pada petugas pihak kedua di kantor operasional CV.Sartika Jaya- Titipan Kilat (TIKI) Jl.Brigjend Katamso no.27Medan.

PASAL 3

-Kiriman-kiriman yang diterima oleh PIHAK KEDUA setelah waktu pengantaran seperti tersebut dalam pasal 2. BTTKB (Bukti Tanda Terima Titipan Barang) atau BTTU (Bukti Tanda Terima Uang) harus diberikan tanggal berikutnya.

PASAL 4

-PIHAK KEDUA bersedia menanggung semua biaya rutin operasional dalam pelaksanaan keagenan CV.Sartika Jaya- Titipan Kilat (TIKI).seperti biaya eksploitasi,biaya perawatan gedung dan inventaris kantor,biaya angkutan pengantaran ke kantor pusat,biaya telepon,listrik,air biaya gaji karyawan,jaminan sosial dan seragam karyawan, biaya perizinan retribusi dan sebagainya

-Serta semua jenis pajak yang dikenakan atas kegiatan keagenan tersebut adalah tanggung jawab pihak kedua sepenuhnya.

PASAL 5

- a. Pihak kedua bersedia mematuhi dalam hal keseragaman/standarisasi baik mengenai seragam karyawan, barang cetakan, logo, SOP (Standard Operating Procedure), tarif ,pelayanan, sebagai license/royalty dan pihak kedua tidak diperkenankan membuat sendiri/merubah apa yang ditetapkan oleh pihak pertama.

- b. Pihak kedua wajib memakai tarif biaya yang telah ditetapkan oleh pihak pertama dan tidak diperkenankan dengan maksud apapun mempergunakan tarif yang berbeda dan juga wajib menghitung berat dan/atau mengukur volume dari setiap kiriman dengan sebenarnya.

PASAL 6

- a. Pihak kedua bersedia dan menyetujui untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam perusahaan pihak pertama. Baik ketentuan-ketentuan sebagai hasil konsensus rapat-rapat pimpinan yang pernah dibuat dan masih berlaku maupun ketentuan-ketentuan lain yang telah dan akan ditetapkan oleh pihak pertama dikemudian hari
- b. Pihak kedua bersedia dan setuju mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pertama sehubungan dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak airlines atau instansi pemerintahan lainnya akan segala hal yang menyangkut peraturan barang kiriman yang boleh dan tidak boleh diterima atau bisa diterima sesuai buku peraturan barang-barang berbahaya (Dangerous Good Regulation)

PASAL 7

- a. Pihak kedua bersedia dan setuju untuk bertanggung jawab dan mengganti sepenuhnya claim ataupun ganti rugi kiriman yang hilang, rusak atau salah kirim oleh pihak kedua, bilamana kiriman-kiriman tersebut belum diserahkan kepada pihak pertama
- b. Pihak pertama bersedia memberikan bantuan penyelesaian penggantian beban claim kepada pihak kedua dalam presentase yang dibebankan kepada masing-masing agen yang bersangkutan.
- c. Pihak pertama bersedia memberikan kemudahan-kemudahan dalam penyelesaian proses claim kepada pihak asuransi yang ditunjuk.

PASAL 8

Pihak kedua tidak diperkenankan untuk menjual, menggadaikan, memindahkan atau mengoperkan surat perjanjian surat kerjasama keagenan maupun status keagenan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

PASAL 9

Pihak kedua bersedia mematuhi sepenuhnya selaku agen dari pihak pertama tentang larangan yang berlaku dalam undang-undang POS nomor : 6 Tahun 1984, juga ketentuan-ketentuan lainnya. Oleh karena itu pihak kedua wajib untuk selalu berusaha menghindari terjadinya pelanggaran akan peraturan tadi serta membebaskan pihak pertama akan segala akibat dan resiko yang timbul daripadanya

PASAL 10

- a. Pihak kedua secara bersama-sama demi hukum bersedia dan menyetujui untuk tidak membuka atau menjadi agen/perwakilan/cabang/atau kerjasama lainnya dari perusahaan sejenis dengan CV. Sartika Jaya-Titipan Kilat (TIKI) dan pihak kedua wajib mematuhi larangan untuk tidak mengirim langsung ketujuan tanpa melalui pihak pertama serta membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan dan proses hukum baik pidana maupun perdata serta segala akibat dan resiko yang timbul dari pelanggaran ketentuan tersebut diatas.
- b. Pihak kedua tidak diperbolehkan untuk membuka sub-agennya. Selain agen yang telah ditunjuk oleh pihak pertama sesuai dengan wilayah masing-masing.

- c. Pihak kedua tidak berhak untuk melarang pihak pertama dan pihak kedua tidak berkewajiban untuk meminta izin kepada pihak kedua untuk membuka agen lainnya didalam batas-baas toleransi/radius wilyah yang telah ditentukan dan disebabkan atau dianggap perlu ioleh CV.Sartika Jaya-TitipanKilat.

PASAL 11

- a. Untuk melihat kinerja dan kedisiplinan para agen yang telah digariskan oleh CV.Sartika Jaya-Titipan Kilat (TIKI) maka pihak pertama berhak meninjau pihak kedua berhak sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebihdahulu.
- b. Pihak kedua wajib berusaha untuk melaksanakan kegiatan keagenan sebaik- baiknya dan berusaha menghindari terjadinya pelanggaran hukum baik pidana maupun perdata serta pelanggaran peraturan-peraturan yang berlaku.Dan dengan ini pihak kedua membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan dan proses hukum baik pidana maupun perdata apabila pihak kedua melanggar peraturan/melakukan tindakan melwan hukum baik pidana maupun perdata selama menjadi agen pihak pertama.
- c. Pihak kedua tidak akan menggugat dengan cara apapun bilamana pihak pertama memberikan potongan harga/komisi kepada relasi pihak pertama.

PASAL 12

Dalam hal perjanjian kerja sama keagenan ini berakhir dikarenakan sebab apapunjuga:

- a. Pihak kedua menyatakan bersedia dan menyetujui untuk segera menghapus/menghilangkan/menurunkan tanda-tanda keagenan TIKI.Seperti papan reklame bermerk, nama logo, stempel, barang- barang, cetakan yang belum terpakai, spanduk, brosur-brosur, barang-barang promosi/iklan dan sebagainya kepada pihak pertama dalam keadaan lengkap dan baik tanpa tanpa menuntut sesutu kerugian apapun kepada pihak pertama.

- b. Pihak kedua tidak diperkenankan menggunakan nam pihak pertama untuk segala urusan/kegiatan/apapun dan pihak pertama dan pihak pertama mempunyai hak untuk datang ke lokasi pihak kedua untuk mengambil dan memindahkan segala material yang mempunyai unsur/nama logo pihak pertama.
- c. Semua hutang-piutang atau outstanding yang belum terselesaikan wajib diselesaikan sesegera mungkin sebelum dikeluarkan surat pemutusan hubungan kerjasama keagenan oleh pihak pertama.

PASAL 13

Perjanjian keagenan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk jangka waktu 2 (dua) tahun,terhitung sejak tanggal surat perjanjian kerjasama keagenan ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta dapat serta dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang disepakati.
- b. Dan apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan surat perjanjian kerjasama keagenan sebelum jangka waktu tersebut diatas dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PASAL 14

Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut diatas oleh pihak pertama apabila:

- a. Terbukti pihak kedua telah melakukan hal-hal yang merugikan pihak pertama baik yang bersifat materiil maupun moriil.
- b. Pihak kedua membuka usaha kerja sama dengan perusahaan sejenis /cargo sejenis.

- c. Perusahaan pihak kedua mengalami kebangkrutan, yang menjadikan perusahaan pihak kedua tidak dapat bekerja.
- d. Pihak kedua terlibat kasus pidana ataupun perdata terhadap pihak lain yang dapat merugikan nama baik pihak pertama.

PASAL 15

- a. Perselisihan-perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.
- b. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan dengan baik. Kedua belah pihak bersepakat memilih dan menyelesaikannya pada kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Medan.

PASAL 16

- a. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani atau pengganti-penggantinya dan mereka memperoleh keuntungan dari padanya
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui musyawarah dan mufakat serta dituangkan dalam tertulis yang ditandatangani serta akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini

PASAL 17

Surat perjanjian kerjasama keagenan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan keduanya bermaterial cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dan telah diterima oleh kedua belah pihak pada saat surat perjanjian ini selesai ditandatangani tanpa unsur paksaan dengan maksud untuk salingterikat.

Lampiran 5. Dokumentasi

